

**PROBLEMATIKA JUAL BELI DEDAK DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DI  
PABRIK PENGGILINGAN PADI DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI  
KABUPATEN TEGAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Sastra Satu (S.1)



Oleh :

**TITIN NUR ERNILAWATI**

**NIM. 1502036110**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Titin Nur Ernilawati

NIM : 1502036110

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PROBLEMATIKA JUAL BELI DEDAK DITINJAU DARI FIKIH

MUAMALAH DI PABRIK PENGGILINGAN PADI DESA JATILABA

KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL.

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2 April 2021

**Pembimbing I**

**Supangat, M.Ag**

**NIP. 19710402 200501 1004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B- 1995 /Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Titin Nur Ernilawati**  
NIM : 1502036110  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Problematika Jual Beli Dedak Ditinjau dari Fikih Muamalah di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.  
Pembimbing I : Supangat, M. Ag.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **17 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Hj. Maria Ana Muryani, M.H.  
Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M. Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik & Kelembagaan

  
**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 28 Juni 2021  
Ketua Program Studi,

  
**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesama kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (QS. 05[Al-Maidah]: 8)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT karena kepadaNya kami menyembah dan kepada\_Nyallah kami mohon pertolongan sekaligus sebagai ungkapan terimakasihku kepada:

1. Allah SWT yang dengannya saya belajar untuk selalu mensyukuri atas semua nikmat yang telah telah diberikan\_Nya dan segala kasih sayangnya.
2. Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah membimbing dan memberikan arahan serta masukan-masukan.
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester awal hingga sekarang.
4. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan inspirasi serta motivasi dalam hidupku.
5. Kakaku tersayang Ridi Yulianto yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidupku.
6. Adiku tercinta Siti Nur Fadilah, terimakasih atas semuanya.
7. Semua rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, khususnya temanHES-C.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

Demikian yang penulis bisa tulis semoga kalian semoga selalu dalam lindungan Allah SWT serta selalu diberikan kebahagiaan dunia akherat. Tetap jadi orang baik walau terkadang sering dipandang sebelah mata.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2021  
Deklarasi



**Titin Nur Ernilawati**

**NIM.1502036110**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Konsonan Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh
16	ط	ṭ
17	ظ	Dz
18	ع	-
19	غ	G
20	ف	F

21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

### 1. Vokal Pendek

َ = a	كَتَبَ kataba
ِ = i	سُئِلَ su`ila
ُ = u	يَذْهَبُ yažhabu

### 2. Vokal Panjang

آ = ā	قَالَ qāla
إِيَّاقِيلَ =	qīla
أُ = ū	يَقُولُ yaqūlu

### 3. Difrong

أَيَّ = ai	كَيْفَ kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ haula

## ABSTRAK

Jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya, salah satunya dalam jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu berupa barang yang harus diperjualbelikan harus milik sendiri bukan milik orang lain. Lain halnya seperti yang terjadi di desa Jatilaba kecamatan Margasari Kabupaten Tegal para petani yang menggilingkan padinya ke pabrik penggilingan padi, dedaknya menjadi milik pabrik penggilingan padi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini akan menggambarkan tentang: 1) Bagaimana proses jual beli dedak hasil dari pabrik penggilingan padi diDesa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal? 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dedak di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fild Research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*Interview*) terhadap pemilik pabrik penggilingan padi dan konsumen. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi pabrik penggilingan padi maupun dokumen yang lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tidak terdapat akad perpindahan hak milik yang jelas sehingga hukum jual belinya belum sesuai dengan syariat Islam karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dan barang yang dijual belikan oleh pihak pabrik penggilingan sifatnya *gharar* atau tidak adanya kejelasan barang, dalam segi hak milik barang tersebut masih milik pelanggan pabrik penggilingan padi. Maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan penggilingan padi.

**Kata kunci:** Jual beli, Pabrik Penggilingan, Hak Kepemilikan, dan Dedak

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PROBLEMATIKA JUAL BELI DEDAK DI TINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DIPABRIK PENGGILINGAN PADI DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL**”.

Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang ini dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau diakhir zaman kelak amin.

Adapun tujuan dari penyusun skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah Uin Walisongo Semarang.

Dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulis skripsi banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang begitu tulus kepada:

1. Supangat, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan-masukan. Bahkan telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Ghofur, M.Ag selaku waldos yang tidak pernah lelah telah memberikan arahan serta bimbingan dalam membuat judul skripsi yang baik dan benar.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan.

4. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Teman-teman Muamalah C, Al-Mizan, halimah, Arofatul Jannah dan lain sebagainya yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis dlam keadaan apapun.
6. Teman-teman kos bank niaga, Dwi Sri Winarsih, kak Zidni, Anisa, teteh Ina yang saling memberikan semangat.
7. Keluarga penulis: Kedua orang tua, mba Hilfa, kakak tercinta Ridi, adekku tersayang Fadilah, mba nela, ayu, krisdayanti, Pakde dan Budhe yang telah memberikan doa, dukungan serta selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis skripsi ini. Tanpa kalian penulis tidak akan bisa sampe detik ini.
8. Bapak Kasmuri, bapak Ghoni dan Ibu Suriah selaku pemilik pabrik penggilingan padi Desa Jatilaba.

Demikian skripsi ini yang penulis buat dan semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin pernah diperbuat. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Semarang, 21 April 2021  
Penulis



**Titin Nur Ernilawati**  
**NIM.1502036110**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERI .....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. TelaahPustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II AL-BA'I DALAM FIKIH MUAMALAH</b>	
A. Konsep <i>Al-Ba'i</i> dalam Fikih Muamalah .....	15
1. Pengertian <i>Al-ba'i</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Al-ba'i</i> .....	18
3. HukumAl' bai.....	23
4. Rukun dan Syarat <i>Al-ba'i</i> .....	26
5. Macam-macam <i>Al-ba'i</i> .....	36
6. <i>Al-ba'i</i> yang dilarang dalam Islam.....	37
B. Hak Milik .....	42
1. Pengertian Hak Milik .....	42
2. Sebab-sebab kepemilikan.....	44
3. Macam-Macam Kepemilikan.....	46
4. Prinsip-Prinsip Kepemilikan.....	48

### **BAB III GAMBAR UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Kondisi Geografis dan Obyektif Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten ...	51
1. Letak Geografis Desa.....	51
2. Pendidikan Masyarakat.....	51
3. Keagamaan .....	53
4. Pekerjaan.....	53
B. Profil Penggilingan Padi di Desa Jatilaba .....	54
C. Mekanisme Praktik Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.....	55
1. Tahapan Proses Penggilingan Padi.....	55
2. Hasil akhir penggilingan padi .....	57
3. Akad yang dilakukan antara pemilik penggilingan padi dengan petani.....	58
4. Status Kepemilikan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi.....	74

### **BAB IV ANALISIS JUAL BELI DEDAK DI PABRIK PENGGILINGAN PADI DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL**

A. Proses Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal .....	77
1. Pemilik Pabrik Penggilingan padi milik Ibu Suriah .....	77
2. Pemilik Pabrik Penggilingan Padi milik Bapak Kasmuri .....	78
3. Pemilik Pabrik Penggilingan padi milik Bapak Ghoni atau Watom .....	79
B. Analisis Proses Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.....	80
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.....	85

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain (*bermuamalat*), supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemasalahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.<sup>1</sup>

Diantara cara-cara yang disyariatkan Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah dengan cara berniaga (*at-tijarah*), bercocok tanam (*az-zira`ah*) dan pendistribusian (*ash-shina`ah*) dan Islam menekankan beberapa aspek mendasar dan membangun masyarakat, di antaranya adalah aspek materi Islam menuntut setiap Individu ber usaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memenangkan batinnya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan dalam waktu yang dimiliki oleh seorang terbataspula kebebasan sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rizki harus memperhatikannya.<sup>2</sup>

Kata *mu`amalat* berasal dari kata tunggalnya *mu`amalah* yang berakar pada kata *amala* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhanya lagi berarti “hubungan antara orang dengan orang”. Bila kata ini dihubungkan dengan Lafazh Fiqih, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan bentuk dari Fiqih Ibadat yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), Catatan Kedua Puluh Dua, hlm. 262

<sup>2</sup>Djajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan, dan Penerepan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 26

pencipta.<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT, mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah SWT dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min an-nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia untuk diciptakan sebagai khalifah di atas bumi.

Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT yang diuraikan dalam kitab fiqh. Bila kita membicarakan *muamalat* sebagai bentuk dari kata *ibadat*, maka yang dimaksud adalah *muamalat* dalam arti umum. Akan dibahas dalam bagian ini adalah *muamalat* dalam artian khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan harta.<sup>4</sup>

Adapun kriteria dalam jual beli itu merupakan barangnya harus milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli, jika tidak memenuhi kriteria tersebut jual beli yang bukan hak atas barang yang dijual belikan, hukum jual belinya tidak sah atau haram.<sup>5</sup> Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.<sup>6</sup>

Allah SWT Berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman. (Q.S Al-baqarah: 278).<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cet, I. 4

<sup>4</sup>Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), hlm. 30

<sup>5</sup>Aliy As'ad, *Terjemah fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1974), Jilid 2, 158-163

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kenca Pranada Media Grup, 2012) hlm.47

<sup>7</sup>Nur Publising, *Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2011), Cet.I, hlm. 47

Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hak yang bermanfaat.<sup>8</sup>

Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.<sup>9</sup>

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena sering kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah Swt yang berkaitan dengan harta.<sup>10</sup>

Adapun ruang lingkup dari muamalat yaitu berkaitan dengan hubungan manusia antara manusia, salah satunya jual beli. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara` ialah menukar harta dengan harta. Jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi tidak diperbolehkan karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli karena barang yang diperjual belikan oleh pihak pabrik penggilingan sifatnya *gharar* tidak adanya kejelasan. Secara normatif dedak adalah milik petani atau pelanggan. Maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan penggilingan padi. Sebagai konsekuensi hukum akibat jualbeli tersebut, pabrik

---

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cetakan Kesepuluh, hlm.30

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012).hlm 10

<sup>10</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-3. 175-176

penggilingan padi harus memberikan dedak setiap pelanggan yang menggilingkan padi.

Akan tetapi dalam hal ini yang terjadi dilapangan peneliti menemukan dimana proses jual beli yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi yang mana berdasarkan fakta pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari dedak diperjual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Seharusnya dedak tersebut masih milik petani, karena asal mula dedak tersebut berasal dari padi yang hak miliknya jelas petaninya, bukan milik pabrik. Pihak pabrik semestinya hanya menjalankan penggilingan saja dan menerima upah dari pihak petani. Selain itu juga karena tidak ada akad bahwa setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedak tersebut dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi. Jadi, jika dedak dijual belikan pabrik tanpa adanya perpindahan hak milik dari pihak petani ke pihak pabrik dapat merugikan pihak petani yang menggilingkan padi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang dedak atau dalam kamus bahasa indonesia bisa disebut dengan serbuk halus dari kulit padi, berkaitan tentang dedak peneliti ingin membahas tentang jual belinya. Maka dari itu, peneliti tertarik ingin membahas lebih dalam lagi kaitannya dengan Problematika jual beli dedak pada pabrik penggilingan padi yang dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan. Kemudian peneliti mencari bahan dan sebagai referensi untuk dijadikan bahan untuk menulis karya ilmiah skripsi yang menuangkan dalam penulisan ini dengan memberi judul”  
**PROBLEMATIKA JUAL BELI DEDAK DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DI PABRIK PENGGILINGAN PADI DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL.**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana proses jual beli dedak hasil dari pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba Kec.Margasari Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dedak di pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba Kec. Margasari Kab. Tegal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan dan adapun tujuan dari penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli dedak di Desa Jatilaba, Kec. Margasari Kab. Tegal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli dedak di Desa Jatilaba, Kec. Margasari Kab. Tegal.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya tentang bagaimana mekanisme jual beli dedak yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
- b. Sebagai salah satu partisipasi bagi pengembangan teoritis terutama terhadapkejadianyang berhubungan dengan muamalah jual beli dedak dimasa yang akan datang.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Maka penelitian melampirkan beberapa yang terkait dengan judul yang diangkat peneliti.

Dalam penelitian ini, Penulis menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut berjudul:

1. Imron Rosyadi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syaria'ah, IAIN SMH Banten dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum di Panen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukum Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang Banten). Dalam skripsi Imron Rosyadi menunjukkan jual beli padi sebelum di panen pemiliknya, jual beli seperti ini sudah sering dilakukan oleh petani di Desa Walikukum tentu dalam hal ini tinggal bagaimana kesepakatan secara bersama yang terpenting kedua belah pihak saling setuju dan sama-sama saling suka tidak ada kejanggalan dan sesudah akad. Maka jual beli yang belum dipanen pemiliknya diperbolehkan.<sup>11</sup>
2. Fahrurroji Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN SMH Banten dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Dan skripsinya Fahrurroji menunjukkan jual beli lele di desa tembong kecamatan cipocok kota serang menurut pandangan hukum

---

<sup>11</sup>Imron Rosyadi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen pemiliknya* (Studi di Desa Walikukum Kecamatan Cerenang Serang Banten). IAIN SMH Banten, 2017

Islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bahwa jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualan belum selesai karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan (*Urf*). Yang termasuk '*Urf fasid*' dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidakpastian hal ini harus segera dihindari.<sup>12</sup>

3. Skripsi Angga AR-Rauf Septiana mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas IAIN Surakarta, berjudul *Hak Kepemilikan Sekam, Dedak, dan Bekatul sisa hasil Penggilingan Padi di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Menurut Hukum Islam*. Skripsi ini berkesimpulan pelaksanaan akad pada penggilingan padi di desa Bulurejo menetapkan sistem ijarah (sewa jasa) dengan upah berupa nilai uang. Perpindahan kepemilikan sisa hasil penggilingan hanya bisa dilakukan dengan beberapa catatan. Pertama, adanya kerelaan hati petani, atau kedua, pihak penggilingan menghargai nilai dari sisa hasil penggilingan dengan menetapkan harga yang berbeda atas upah penggilingan.<sup>13</sup>
4. Skripsi Arfandi Masiswa Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Syariah, Universitas IAIN Palangka Raya. Berjudul *Praktik akad penggilingan padi didesa Lampuyang Kecamatan teluk Sampit Kabupaten kotawaringin Timur*. Skripsi berkesimpulan usaha penggilingan padi di Lampuyang telah tumbuh dan berkembang. Itu karena tingginya produksi padi yang dihasilkan. Sehingga keuntungan yang didapat oleh pelaku jasa penggilingan padi didesa Lampuyang sangat meningkat, tetapi seiring dengan berlangsungnya kegiatan yang terjadi dimasyarat antara pemilik padi dan pihak jasa penggilingan padi, banyak terjadi

---

<sup>12</sup>Fahrurroji, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli bibit lele dumbo dengan system takaran* (Studi kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). IAIN SMH Banten, 2013

<sup>13</sup> Angga Ar-Rauf Septiana "hak kepemilikan sekam, dedak, dan bekatul sisa hasil penggilingan padi di desa Bulurejo kecamatan juwiring kabupaten klaten menurut hukum islam". Skripsi jurusan hukum ekonomi syariah, Universitas IAIN Surakarta 2018, hlm19.

kekeliruan dalam hal praktik yang dilakukan pemilik penggilingan padi tersebut. Yaitu pihak pemilik padi telah memberi upah kepada pihak pemilik jasa penggilingan padi tersebut, tetapi yang diterima oleh pihak yang memberi upah hanyalah bulir beras saja tidak dengan dedaknya, padahal dedak tersebut adalah hak dari pemilik padi. Fenomena yang terjadi di masyarakat desa Lampuyang adalah dedak itu menjadi milik dari pemilik jasa penggilingan padi. Berdasarkan sistem jasa penggilingan padi didesa Lampuyang yang biasa terjadi dan tidak adanya kejelasan atau akad mengenai kepemilikan dedak tersebut sehingga ini menjadi tidak jelas.<sup>14</sup>

5. Skripsi Eka Murlan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, berjudul “*Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman dibuku Economic Doctrines Off Islam*”. Didalamnya terdapat pembahasan mengenai harta yang pada hakikatnya adalah milik Allah. Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara’, bukan bebas mengelola secara mutlak. Alasannya, ketika dia mengelola hartanya dengan cara yang tidak sah menurut syara’, seperti menghambur-hamburkan, maksiat, dan sebagainya. Maka negara wajib mengawalinya dan melarang untuk mengelolanya serta wajib merampas wewenang yang telah diberikan Negara kepadanya. Untuk itu perlu adanya aturan aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan

---

<sup>14</sup>Arfandi Masiswa Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Syariah, Universitas IAIN Palangka Raya. Berjudul *Praktik akad penggilingan padi didesa Lampuyang Kecamatan teluk Sampit Kabupaten kotawaringin Timur*.

menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban sesama manusia<sup>15</sup>

Dari penelitian skripsi diatas mempunyai kemiripan dengan skripsi ini, tetapi peneliti lebihmemfokuskan pada jual beli dedak dari pabrik penggilingan padi. Maka dengan itu, peneliti ingin memfokuskan masalah tersebut. Peneliti mengangkat judul Problematika Terhadap Jual beli Dedak ditinjau dari fikih Muamalah di Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

## E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian atau metode ilmiah merupakan cara sekaligus proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah yang dilakukan secara sistamatis dan mengikuti asas pengaturan prosedur teknik normatif, sehingga memenuhi pesyaratan kesahihan keilmuan yang lazim juga disebut validitas ilmiah yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah yang bersifat menemukan. Maksudnya, penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna yang diintegrasikan dengan teori yang kemudian mengkonstuksi dan menganalisis obyek yang diteliti, sehingga menjadi lebih jelas.<sup>17</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fild Research*) dalam penulisan ini dengan memberi judul” *Problematika jual beli dedak ditinjau dari fikih*

---

<sup>15</sup>Eka Murlan, “*Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman* dibuku *Economic Doctrines Of Islam*”, skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011, halm.71-71

<sup>16</sup> Muh.Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian :Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm.12.

<sup>17</sup>Mamik,*Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo, zifatama Publizer, 2015),hlm.3

*muamalah di Pabrik penggilingan Padi di Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal*’.

## 2. Sumber data

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder)<sup>18</sup>. Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti<sup>19</sup>. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti<sup>20</sup>. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>21</sup> Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber dan informan. Adapun yang menjadi narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah pemilik pabrik penggilingan padi, para petani yang menggilingkan padi dan para tokoh agama yang mengetahui persoalan tersebut.

---

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.157

<sup>19</sup>M. Djamel, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015) 64

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), Cetakan Ketigabelas), hlm. 129

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti; peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel internet yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan itu.<sup>23</sup> Dalam hal ini wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi tidak hanya terbatas pada pokok permasalahannya saja, melainkan pada hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan praktek masalah yang diteliti. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai pabrik penggilingan padi, para petani yang menggiling padi di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

### 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

<sup>23</sup>Dr. M Djamal, M.Pd, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2015), hlm. 75

hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup> Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, seperti sebagai tempat penulis melakukan penelitian.

### 3) Tempat penelitian

Tempat yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

## 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>25</sup>

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.<sup>26</sup>

Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)hlm. 244

<sup>26</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 248

<sup>27</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: UGM, 1994), hlm.4

yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan Problematika Jual Beli Dedak Pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Dedek Pada Pabrik Penggilingan Padi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi kedalam lima bab, yang masing-masing

terdapat subbab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

**Bab I**           Pendahuluan: yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, telaah Pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II**           Kerangka Teori: Dalam bab ini Penulis menguraikan penjelasan mengenai Pengertian jualbeli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Pengertian hak milik, macam-macam kepemilikan, prinsip-prinsip kepemilikan.

**BAB III**       Di dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang kondisi obyektif Penelitian: yaitu meliputi: Kondisi Obyektif Penelitian, Kondisi Geografis Obyektif Penelitian, Kondisi Demografis Obyektif Penelitian

**Bab IV**       Analisis dan Hasil Penelitian: dalam bab ini penulis membahas mengenai gambaran umum Pabrik Penggilingan padi di Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap jualbeli Dedak di desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

**Bab V** Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka sebagai sumber pustaka penulis dalam menulis dan mengembangkan skripsi.

## BAB II

### AL-BA'I DALAM FIKIH MUAMALAH

#### A. KONSEP AL- BA'I DALAM FIKIH MUAMALAH

##### 1. Pengertian Al-Ba'i

*Al Bai'* atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i*(البيع) yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-ba'i* (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (اشراء). Dengan demikian , kata *al-ba'i* (البيع) berarti jual, tetapi sekaligus jual berarti beli. Secara terminologi terdapat beberapa definisi ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>28</sup>

Imron Abu Amar mengartikan jual-beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak hanya alat tukarnya yaitu berupa uang saja, seperti *tuak* dan lain-lain.<sup>29</sup>

Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa: jual-beli di antaranya:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ اتِّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas salingmerelakan” atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapatdibenarkan.”<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Syaifulloh, Etika Jual Beli dalam Islam, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, volume 11, No. 2, 373.

<sup>29</sup>Imron Abu Bakar, *Fat-hul Qarib Tarjamah ,Jilid 1*, (Kudus: Menara Kudus 1983), 228.

<sup>30</sup>Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 66.

Dalam definisi di atas terdapat kata “*harta*”, “*milik*”, “*dengan*”, “*ganti*”, dan “*dapat dibenarkan*” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian). Sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual-beli yang terlarang.

Kemudian Djuwaini menulis dalam bukunya, bahwa pengertian jual beli menurut madzab Hanafi, yakni:

Pertukaran harta dengan harta yang memiliki manfaat terhadap pihak yang berakad dengan menggunakan cara tertentu (dengan ucapan *ijab-kabul*). Dan barang yang diperjualbelikan harus manfaat bagi manusia, sehingga bangkai, miras dan darah tidak boleh diperjualbelikan. Karena benda tersebut tidak memiliki manfaat bagi manusia khususnya umat manusia. Apabila barang tersebut masih tetap diperjualbelikan maka menurut Hanafiyah jual beli tersebut tidak sah.<sup>31</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jualbeli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

Artinya: “*mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk*”.(QS.1 [Al-Baqarah]:16).<sup>32</sup>

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu Surat At-Taubah ayat 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga. Ayat tersebut berbunyi:

---

<sup>31</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.69.

<sup>32</sup>Nur Publishing, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2010), hlm. 3

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مَنَالِمُهُم بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  
فَسَتَبْسِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.*(QS. 10 [At-Taubah]:111).<sup>33</sup>

Lafal *al-ba'i* (jual) dan *Asy-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk arti yang sama. Jual diartikan beli dan beli diartikan jual. Misalnya dalam Firman Allah swt Surat Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ.

Artinya: *“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.* (QS. 12 [Yusuf]:: 20).<sup>34</sup>

Sedangkan menurut *Syara'*, pengertian jual-beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'*.

## 2. Dasar Hukum *Al-ba'i*

a. Jual-beli disyariatkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*, yakni:

a) Al-Qur'an diantaranya Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. . .

<sup>33</sup>Ibid, hlm. 204

<sup>34</sup>Nur Publishing, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2010), hlm. 237

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli (QS. Al-Baqarah: 282).”<sup>35</sup>

b) Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan dengan kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. 1 [ Al-Baqarah]: 275)*<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.<sup>37</sup>

Riba itu haram, sedangkan jual-beli itu halal. Jadi, tidak semua akad jual-beli itu haram, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasar ayat tersebut. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan pada kalimat *al-ba'i* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual-beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 48

<sup>36</sup>Nur Publishing, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2010), hlm. 47

<sup>37</sup>Wati Susiawati, M.A, *Jual Beli dalam Konteks Kekinian*, Jurnal: Ekonomi Islam, volume 8, No. 2, November 2017, hlm.173.

*riba* dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya yang telah disebutkan dalam Sunnah dan *Ijma'* para ulama melarangnya.<sup>38</sup>

c) Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 5 [An-Nisa]: 29)<sup>39</sup>

Allah SWT telah mengharamkan setiap manusia memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma'* umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur *riba* atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya. Jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya tetapi makannya dari harta pedagang dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>39</sup>Nur Publishing, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2010), hlm. 83

b. Hadis

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis, diantaranya sebagai berikut:

a) Hadis yang diwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنَنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.<sup>40</sup>

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasannya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharpkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang yang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tanah Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk menerangkan lampu? Beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram”kemudian diwaktu itu Rasulullah saw, bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka mencairkan lemak itu kemudia dijualnya kemudian mereka makan harganya.”(HR. Bukhari).<sup>41</sup>

b) Hadis diriwayatkan oleh Muttafaq ‘alaih

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذِهِ الصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>40</sup>Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori, *Kitab Shahih Bukhari*, Dahlan Bandung, hlm. 1223

<sup>41</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, hlm.563

وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنْبِيًّا (وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ  
مِثْلَ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانِ)

Artinya: “Dari Abu Said Alkhudry dan Abu Hurairah Ra, bahwa Rasul SAW mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus lalu Rasul SAW bertanya:”Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?”. Ia menjawab:”Demi Allah tidak wahai Rasul. Kami menukar 1 sho’ dengan 2 sho’ dengan 3 sho’”. Lalu Rasul bersabda:” Jangan laukukan itu, jual lah semua dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda”demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang.” (HR. Muttafaq ‘alaih) Menurut Riwayat Muslim “demikian pula benda-benda yang di timbang”.<sup>42</sup>

- c) Menurut Abdul Aziz Masyhuri, dasar hukum jual-beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan Al-Bazzar adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: (عَمَلٌ أَرَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رواه البزار، وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya (tentang) apakah pekerjaan yang paling baik?Beliau menjawab Ialah pekerjaan seseorang dengan usaha (tangan sendiri) dan perdagangan yang mambrur.”(HR. Al-Bazzar, hadis shahih menurut Hakim)<sup>43</sup>

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: “*Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha*”. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: “*Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang mabrur*”. Jual-beli yang *mabrur* adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyaraman dalam barang yang dijual, dan penyaraman itu adalah

<sup>42</sup>Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Al-Maram*, Khalifa urrahman dkk, (Depok: Gema Ansani, 2013), hlm.353.

<sup>43</sup>Abdul Aziz Masyhuri, *Mutiara Qur’an dan Hadits*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), hlm. 184.

menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.<sup>44</sup>

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>45</sup> Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan adanya jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

### 3. Hukum *Al' bai*

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun mumalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang telah dijelaskan diatas. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan dikemukakan hukum

---

<sup>44</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet.2, hlm. 27.

<sup>45</sup>Rachmat Safe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. 10, hlm..74.

<sup>46</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 179.

yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, wajib, sunnah, makruh dan haram.<sup>47</sup> Diantaranya, yaitu:

a. Mubah

Mubahadalah hukum asal dari perjanjian jual beli, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 275)”<sup>48</sup>

Sesuai dengan ayat diatas, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh (*mubah*), yang diharamkan dalam muamalah adalah apabila jual belinya tersebut mengandung unsur *riba*, karena *riba* itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

b. Wajib

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena miskin atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

Jual beli seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi *embargo ekonomi* (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu negara terhadap negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat sehingga barang-barang yang disimpan oleh pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada. Atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia hanya mempunyai

---

<sup>47</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 13.

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 48

barang untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual barang tersebut untuk melunasinya.<sup>49</sup>

c. Sunnah (*mandud*)

Jual beli jika dilakukan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya., temannya, dan kaum yang lainnya.

Jadi hukum sunnah (*mamdud*) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya. Karena Islam telah mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaraan dan kekerabatan yang baik. Akan tetapi apabila salah satu keluarga atau sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

---

<sup>49</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 14-15

d. Makruh

Makruh melaksanakan suatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras (*khamr*).

Ketentuan makruh tersebut dikarenakan menjadi objek jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang diperjual belikan dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang *syara'*.

e. Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh *syara'*, seperti *khamr*, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh *syara'*, maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual belinya yang baik adalah sesuai dengan syari'at Islam, yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang pada dasarnya telah dilarang oleh agama, seperti jual beli bangkai, *khamr* dan sebagainya. Maka harganya juga ikut dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat bahkan lebih, dari harga pasrnya,, maka jual belinya menjadi tidak sah.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Aiyubi Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum* Perspektif Hukum dan Hukum Positif, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 16.

Dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly menurut Imam Al-Syathibi memberikan contoh, bahwa:

Ketika terjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak tinggi). Apabila seorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan simpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang-pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, kondisi-kondisi lainnya.<sup>51</sup>

Bagi para pihak yang terkait dalam jual beli wajib mengetahui hukum jual beli. Mereka yang bergerak dibidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Dalam sebuah riwayat, suatu hari Umar bin Khathab melakukan pemeriksaan pasar, ia memukul sabagian pedagang dengan tongkat, secara berkata “Tidak boleh seorangpun yang berdagang dipasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum jual beli. Seandainya ia tidak mengetahui, maka dia akan mekan *riba* sadar atau tidak”<sup>52</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat *Al-ba’i***

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda

---

<sup>51</sup>Abdul Rahaman Ghazaly, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.70.

<sup>52</sup>Darul Fatih, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 18.

pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul. Menurut Ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *بيع الماطة*.<sup>53</sup>

Rukun jual-beli menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jualbeli itu hanyalah kerelaan (*ridha atau taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jualbeli. Akan tetapi, Karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga (*ta'athi*).<sup>54</sup>

Rukun jual-beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakal sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual-belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu ijab dan qabul.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaanya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek

---

<sup>53</sup>Syaifulloh, M. S, *Etika Jual Beli dalam Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, volume 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 376.

<sup>54</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cet. 2, hlm. 70-71.

(pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (*yang mensifati*).<sup>55</sup>

Akan tetapi jumbuh ulama menetapkan bahwa rukun jual-beli itu ada 4 (empat) yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

#### 1) Syarat-syarat yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:

- (a) Berakal. Oleh sebab itu, jual-beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *Mumayiz*, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka hukumnya tidak sah.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil *Mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan

---

<sup>55</sup>Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, volume 3, No. 2, 245.

perserikatan dagang, maka transaksi tersebut hukumnya sah jika ada izin dari wali. Maka dari itu, wali dari anak kecil yang telah *Mumayiz* itu harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual-belipun tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya orang yang melakukan akad jual-beli harus baligh dan berakal.

- (b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Andi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual-belinya tidak sah.<sup>56</sup>

Ahmad ardi Muslich berpendapat bahwa:

orang yang melakukan akad harus terbilang (tidak sendiri). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Oleh karena itu, dalam jual-beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerimabarang.<sup>57</sup>

## 2) Syarat- syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab Kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, diantaranya yaitu wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu adanya kabul, karena akad seperti ini cukup dengan

---

<sup>56</sup>Abdul Rahman Ghazalydkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cet. 2, hlm71-72.

<sup>57</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2010), 188.

ijab saja. Menurut Ibnu Taimiyah (Ulama fikih hambali), ijabpun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual-beli maka kepemilikan barang telah atau uang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli.

Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagaiberikut:

- (a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- (b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan, “*Saya jual buku ini seharga Rp. 100.000,-*”. Lalu pembeli menjawab: “*Saya beli baju ini dengan harga Rp. 100.000,-*”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual-beli tidak sah.
- (c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual-beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengankabul.<sup>58</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.

---

<sup>58</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cetakan 2, 72-73.

Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual-beli yaitu suka sama suka (*al- taradhi*) rela sama rela.<sup>59</sup> Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh karena itu, menurut mereka, jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-mu'athah*) hukumnya tidak sah. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam Al-Nawawi seorang fakih dan muhadits mazhab Syafi'i dan Al-Baghawi seorang mafasir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual-beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila hal itu telah merupakan suatu kebiasaan di daerah tertentu.

Para ulama fikih, sepakat jual-beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat, media elektronik, seperti telepon dan faksimile adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Oleh karena itu, sekalipun dalam fiqh-fiqh klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah az- Zuhaily mengatakan bahwa:

Jual-beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual-beli itu.<sup>60</sup>

### 3) Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

---

<sup>59</sup>Nizaruddin, *Fikih Muamalah I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 8-9.

<sup>60</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Pranada Media Grup, 2012), Cetakan 2, hlm. 73-75.

- (a) Barang itu ada (*maujud*). Oleh karena itu, tidak sah jual-beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti halnya jual-beli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau jual-beli yang jual-beli buah-buahan yang masih belumberbentuk.
- (b) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam pandangan *syara'*, benda-benda ini tidak bermanfaat bagi Muslim.<sup>61</sup>
- (c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- (d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Yang termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fikih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al- tsaman* sebagai berikut:

---

<sup>61</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 189-190.

- (a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- (b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- (c) Apabila jual-beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena keduanya jenis benda yang tidak bernilai oleh *syara'*.<sup>62</sup>

Amir Syarifuddin berpendapat,

Bahwasanya syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi jual-beli mengenai barang dan uangnya harus bersih materinya. Ketentuan ini terdapat dalam Surah Al-A'raaf ayat 157:

وَيُجَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ.

Artinya: “Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor) (Q.S. 9 [Al-A'raf]: 157).”<sup>63</sup>

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jualbeli yang di atas, syarat jualbeli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jualbeli agar jual-beli tersebut sah menurut *syara'*. Secara global, akad jualbeli harus terhindar dari 6 (enam) macam *'aib*:

- 1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*) Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.

<sup>62</sup>Abdul Raman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Media Pranada Media Grup, 2012), Cetakan 2, hlm.76-77.

<sup>63</sup>Ustad Mustafa, *Al-Qur'an Az-Zikru Untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2010), hlm. 170

Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

- (a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- (b) Ketidakjelasan harga.
- (c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau *khiyar syarat*. Dalam hal ini, waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- (d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya, penjual masyarakat diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini, penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual-beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*) Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada 2 (dua) macam:

- (a) Paksaan absolut (الإكراه المُلجئ أو التام), yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau akan dipotong anggota tubuhnya.
- (b) Paksaan relatif (الإكراه غير المُلجئ أو الناقص), yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

(2) Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*) Yaitu jual-beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual-beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

(3) Penipuan (*Al-Gharar*) Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual kambing dengan

pernyataan bahwa kambing itu air susunya sehari 7 liter perhari, padahal kenyataannya paling banyak 3 liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini akan membatalkan jual beli.

- (4) Kemudaratan (*Adh-Dharar*) kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti: seorang menjual baju (kain) 1 (satu) meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong. Walaupun hal itu merugikan penjual.
- (5) Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu.
- (6) pihak yang berkaitan dengan transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti: seseorang menjual motor dengan syarat ia (penjual) akan menggunakan selama 1 (satu) bulan setelah terjadinya akad jual-beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual-beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual-beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini, syarat yang *fasid* tersebut tidak pernah berpengaruh sehingga tetap sah.

## 5. Macam-macam *Al-ba'i*

Fikih Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam- macam jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi 5 (lima) macam:<sup>64</sup>

- a. *Bai' as salam* (Pesanan) Jual-beli *salam* adalah jualbeli melalui pesanan, yakni jualbeli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantARBELAKANGAN.
- b. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jualbeli dimana harga diatas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
- c. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan keuntungan yang diambil.
- d. Jual-Beli *Muthlaq* jualbeli *muthlaq* adalah jualbeli barang, dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, sepertiuang.
- e. Jual beli *Bai' al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing yang lain. Seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya.

## 6. *Al-ba'i* yang dilarang dalam Islam

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan *syara'* atau ketentuan rukun dan sayarat-syarat jual beli diantaranya yaitu:

---

<sup>64</sup>Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Volume. 2 No. 1 January 2018, hlm. 150-151.

a. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.<sup>65</sup> Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه البخاري).<sup>66</sup>

Artinya: “*Ibnu Mas’ud ra Berkata, Rasulullah SAW bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar.*” (HR. Bukhari).<sup>67</sup>

Maksud dari hadis di atas adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

b. Jual Beli *Muhaqalah*

Jual beli *Muhaqalah* adalah jual beli tanaman yang masih ada diladang.<sup>68</sup> Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadis dari Nabi saw yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi Hadis selain Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Tirmizi yang bunyinya:

عن ابن زبير وسعيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزبنة والمعاومة والمخابرة (قال: احد هما: بيع السنين هي الثنيا و رخص في العرا ياز (رواه المسلميم)

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakn, 3, hlm. 201

<sup>66</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. Hadis 3494, Juz 8, hlm. 29

<sup>67</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalania, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, hlm. 597

<sup>68</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012) Cet. 2, hlm. 84.

Artinya: “Dari Jabir Ibnu Sa’id bin Abdullah RA. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli sistem muhaqalah, muzabanah, mua’wamah, mukhabarah, dan tsun-ya, namun beliau memperoleh sistem ‘araya, (kata salah satu dari dua orang perawi tersebut) “mua`wanah adalah menyewakan kebun buah kurma selama beberapa tahun untuk dipungut buahnya” tsuna-ya adalah menyewakan ladang pengecualian yang tidak jelas.” (HR. Muslim)<sup>69</sup>

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan, karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu manfaat, maka menurut kebanyakan Ulama jual beli ini tidak sah.

c. Jual beli *Asb-Al-Fahl*

Jual beli *Asb-Al-Fahl* yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan dibiakan dalam rahim hewa betina untuk mendapatkan anak. Terkadang disebut juga dengan sewa pejantan.<sup>50</sup> Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., berkata Rasulullah telah melarang menerima upah dari hasil persetubuhan binatang.” (HR. Bukhari)<sup>70</sup>

Alasan pelarangan disini adalah tidak jelas objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan secara umum akan transaksi seperti ini bagi pegembang biakan ternak oleh karena itu masuknya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.

d. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik

<sup>69</sup>M. Nashiruddin Al Bani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah, Terjemahan, Ahmad Taufiq Abduhana* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm. 313

<sup>70</sup>Machfudin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1942), hlm. 395.

itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tersebut. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ  
التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِأَكْيَلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ<sup>71</sup>

Artinya: “*Dari Jabir r.a. Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya.*” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>72</sup>

Maksud hadis diatas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum ditakar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

e. Jual beli *Urban*

Jual beli *Urban* didalam kitab Ta'rif adalah jual beli yang diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebihdahulu.<sup>54</sup>

f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar dan dapat memungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.

<sup>71</sup>Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, (Bandung: Dahlan, 2098), hlm. 1223

<sup>72</sup>Mu`ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), Jilid IV hlm. 1733

g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnyaseperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.<sup>73</sup>

h. Jual beli *Musharrah*

Jual beli *Musharrah* itu asalnya hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harganya yang lebih tinggi. Jual beli ini dalam bentuk dan cara ini dilarang oleh Nabi dengan hadisnya dari Abu Hurairah menurut riwayat Muttafaq `alaih dibawah ini:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لاتصتروا الابل ولغنم فمن ابتا عها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء

امسك وان شاء دها

وصاعا من تبر (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi saw beliau bersabda: janganlah kamu mengikat susu unta atau kambing. Siapa yang membelinya, dia memilih sesudah diperahnya. Bila dia dikembalikan berikut satu sha’ kurma*”. (Muttafaq `alaih).<sup>74</sup>

Perbuatan yang dilakukan si penjual adalah haram dan jual beli tersebut haram. Alasannya haram adalah unsur penipuan yang dapat menghilangkan rasa suka sama suka. Namun jual beli tetap sah karena waktu aqad berlangsung tidak ada syarat yang melanggar. Hanya dibalik itu diberi hak khiyar kepada pembeli antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi.

<sup>73</sup>Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, volume 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 254.

<sup>74</sup>M. Nashiruddin Al Bani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah, Terjemahan, Ahmad Taufiq Abduhana* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm. 271

## B. Hak Milik

### 1. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian umum, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh *syara'* untuk menetapkan sesuatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Secara terminologi ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan oleh ulama fikih bahwa *al-milk* adalah Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan *syara'*.<sup>75</sup>

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Apabila seseorang telah memiliki benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.<sup>76</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui *syara'*.

Adapun maksud halangan *syara'* disini adalah sesuatu yang membatasi

---

<sup>75</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 32.

<sup>76</sup>Ibid, hlm.33

kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua macam, yaitu:

1. Disebabkan karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, *safib* (cacat mental) atau karena *taflis* (pailit).
2. Dimaksudkan karena untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.<sup>77</sup>

Diantara karakteristik Islam adalah *Insaniyah* (manusiawi), Islam memiliki perhatian yang jelas dan kuat pada kemaslahatan manusia, baik dalam akidah, ibadah, muamalah,, akhlak dan orientasi-orientasinya. Itulah sebabnya manusia Islam mengakui dan menghormati eksistensi kepemilikan sekaligus memberikan rambu-rambu aturannya dengan maksud untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan, maupun pansas aturannya dengan kaidah-kaidah khusus kepemilikan.<sup>78</sup>

Dasar hukum kepemilikan dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an

a) Surat Al-Maidah ayat 17:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya: “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Allah swt Maha

---

<sup>77</sup>Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal: Ushuluddin, volume XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 126-127

<sup>78</sup>M. Sularno, *Skripsi: Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filisofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)*, (Yogyakarta: UII, 2003), hlm. 83.

*Kuasa atas segala sesuatu.”* (QS. 6 [Al-Maidah]: 17).<sup>79</sup>

b) Dalam Surat Thaha Ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى.

Artinya: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada dilangit, semua yang dibumi, semua yang ada diantara keduanya dan semua yang dibawah tanah.” (QS.16[Taha]: 6)<sup>80</sup>

c) Dalam Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. 6 [An-Nisa]: 29)<sup>81</sup>

## 2. Sebab-sebab kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki.<sup>82</sup>

a. *Khalafiyah*, yang dimaksud dengan *khalafiyah* adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.

*Khalafiyah* ada dua macam, yaitu:

1) *Khalafiyah syakhshy ‘an syakhshy* (seseorang terhadap seseorang), yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang

<sup>79</sup>Nur Publishing, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2010), hlm. 110

<sup>80</sup>Ibid, hlm. 312

<sup>81</sup>Nur Publishing, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2010), hlm. 83

<sup>82</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 38.

ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.

- 2) *Khalaftiyah syai'an syai'in* (sesuatu terhadap sesuatu), yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *khalaftiyah syai'an syai'in* ini disebut *tadlmin* atau *ta'widl* (menjamin kerugian).
- b. *Ikraj al mubahat*, harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Untuk memiliki benda-benda *mubahat* diperlukan dua syarat, yaitu:
  - 1) Benda *mubahat* belum di iklaskan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di iklaskan orang lain.
  - 2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk ikhraz, umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekadar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.
- c. *Tawallud min mamluk* (turunan dari sesuatu yang dimiliki), yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Sebab pemilikan *tawallud min mamluk* dibagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu:
  - 1) Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al ikhtiyar wa 'adamih fiha*).

2) Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*).

Dari segi *ikhtiar*, sebab *malaiyah* (memiliki) dibagi dua macam, yaitu *ikhtiyariyah* dan *jabariyah*, sebab *ikhtiyariyah* adalah Sesuatu yang manusia mempunyai hak *ikhtiar* dalam mewujudkannya.”

Sebab-sebab *ikhtiyariyah* ada dua, yaitu *ikhraj al-mubahat* dan *'uqud*. Sedangkan yang dimaksud sebab *jabariyah* adalah sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai *ikhtiar* dalam mewujudkannya. Sebab-sebab *jabariyah* ada dua macam, yaitu *irtsdan tawallud min al-mamluk*.

Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. ketika menjabat khalifah ia berkata:

“Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun”. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu.<sup>83</sup>

### 3. Macam-Macam Kepemilikan

Ulama Fiqh membagi kepemilikan kepada dua bentuk, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Milik sempurna (*Milku At-Tamm*), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.
- b. Milik tidak sempurna (*Al-milku An-Naqis*), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf,

---

<sup>83</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016 ), hlm. 38-40.

<sup>84</sup>Yusdani, *Skripsi: Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII, 2003), hlm. 60.

atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.

Para ulama fikih menyatakan bahwa pemilikan manfaat (*Al-milk an-naqis*) dapat terjadi melalui lima cara, yaitu:

- 1) *Al-I'arah* (pinjam meminjam) merupakan akad terhadap pemiliknya manfaat tanpa ganti rugi, seperti seseorang meminjam sepeda orang lain.
- 2) *Al-Ijarah* (sewa menyewa), merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa kendaraan, rumah, dan hotel.
- 3) *Wakaf*, merupakan akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf, sehingga ia boleh memanfaatkannya dan orang lain hanya boleh memanfaatkan seizingnya.
- 4) *Wasiat* (pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat), merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang berlaku setelah yang member wasiat wafat.
- 5) *Al-Ibahah* (harta yang pemiliknya mengizinkan orang lain untuk Memanfaatkannya, seperti kayu dan buah-buahan di kebun, atau harta itu disediakan untuk kepentingan umum, seperti perpustakaan umum, jalan raya dan jembatan).

Perbedaan *al-milk at-tamm* dengan *al-ibahah* adalah, bahwa dalam *al-milk at-tamm* seseorang bertidak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapapun, sedangkan dalam *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta itu, jika harta itu merupakan milik bersama.

#### 4. Prinsip-Prinsip Kepemilikan

Para fuqaha menyusun aqidah-aqidah hukum yang mengatur kepemilikan terhadap suatu harta yang mengandung karakter-karakter hukum berbeda-beda antara kepemilikan satu dengan lainnya. Ada enam karakter hukum kepemilikan yaitu:

a. Prinsip pertama adalah pemilikan *'ain* (benda) dengan sendirinya

kepemilikan itu termasuk memiliki manfaatnya. Walaupun kepemilikan manusia hanya bersifat relatif sebatas hanya untuk melakukan amanah dan mengelola dan memanfaatkannya sesuai ketentuannya.

Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Harta sebagai batas ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, untuk mendapatkan pemilikan harta dapat di lakukan anatara lain:

- 1) Melalui usaha atau meta pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Islam.
- 2) Dilarang mencari harta atau bekerja yang dapat melupakan kematian.
- 3) Dilarang menempuh usaha yang haram.<sup>85</sup>

b. Prinsip kedua yakni, bahwa kepemilikan terhadap barang yang belum dimiliki oleh orang lain atau merupakan milik pertama, maka itu terjadi milkiyah sempurna, memiliki benda dan sekaligus memanfaatkan benda. Misalnya dalam *ihraz al-mubhat* (memiliki benda yang belum menjadi milik seseorang dan *tawallud min al-mamlik* (beranak-pinak).<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 8.

<sup>86</sup>Siti Mujibatun, *Fikih Muamalah*, (Semarang: ELSA, 2012), hlm. 71.

Pemilik sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal yang dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual beli, hibah, dan cara lain yang menimbulkan peralihan pemilikan sempurna (*milk al-tam*) kepada pihak lain, mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada oranglain melalui cara-cara yang diberikan *syara'*. Pemilikan oleh orang lain ini merupakan pemilikan *naqish*.<sup>87</sup>

- c. Pada dasarnya *milk al-'ain* berlaku sepanjang saat (*mu'abbadah*) sampai terdapat akad yang mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Dan apabila tidak terjadi akad baru dan tidak terjadi *khalafiyyah*, maka pemilik terus berlanjut. Adapaun milik manfaat yang tidak disertai pemilikan bendanya berlaku dalam waktu yang terbatas, seperti yang berlaku dalam persewaan, peminjaman dan wasiat.

Batas waktu dalam *milk al-manfaat*, jika bersumber dari akad *mu'awwadhah* seperti persewaan (*ijarah*) maka sebelum berakhir batas waktunya, milik benda itu tidak berhak menuntut pengembalian, karena sesungguhnya *ijarah* merupakan jual beli atas manfaat (*bai al-Manfaat*) dalam batasan tertentu. Apabila *milk al-manfaat* bersumber dari akad *tabarru'* seperti peminjaman (*I'arah*), biasanya tidak diikuti batasan waktu pasti. Namun pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dalam waktu dekat, sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya.<sup>88</sup>

- d. Untuk itu, maka menggugurkan *milkiyah* tidak dibenarkan oleh *syara'*, harus dengan akad baik secara *tabarru'* (tanpa imbalan) ataupun dengan imbalan. Atas dasar inilah, *syara'* melarang *sa'ibah*, yaitu melepaskan atau membiarkan hewan

---

<sup>87</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, hlm. 69.

<sup>88</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, hlm.70.

miliknya ditegah-tegah padang pasir tanpa diserahkan kepada seseorang, karena *sa'ibah* termasuk perbuatan *mubazhir*.

- e. Untuk itu sah mewakafkan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris, boleh mewasiatkan, boleh melakukan *shulah* (perdamaian) terhadap milik *syuyu'* tersebut, dikecualikan pada akad gadai, sewa, dan hibah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat atau terjadi *gharar* (ketidakjelasan) terhadap para sekutunya atau dari *milkiyah* itu.

Berdasarkan prinsip ini, apabila salah seorang dari sejumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima perlunasan hutang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya, maka perlunasan tersebut harus dibagi diantara kelompok. Sebab kalau seorang diantara mereka dapat melepaskan diri dari kelompok dalam hal pelunasan hutang harus dinyatakan sebelumnya bahwa telah terjadi pembagian atas piutang bersama dalam bentuk pertanggungan tidak lagi sebagai piutang bersama., melainkan telah berubah menjadi piutang *mumayyazah*. Demikianlah maksud dari piutang bersama tidak boleh dibagi.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis dan Obyektif Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

##### 1. Letak Geografis Desa

Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dengan luas wilayah 950,506 Ha. Letak Desa Jatilaba jika dilihat dari topografinya berada di daerah dataran rendah yang dikelilingi hutan dan sebagian kecil gunung kapur. Desa Jatilaba berada di ketinggian 8-17 meter dari permukaan laut sehingga bisa dikatakan memiliki suhu panas yang sedang-sedang saja.

Sedangkan batas wilayah Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Wilayah Desa Srengseng
- b. Sebelah Selatan : Wilayah Desa Karangasem
- c. Sebelah Barat : Wilayah Desa Songgom
- d. Sebelah Timur : Wilayah hutan dan Desa Mangir<sup>89</sup>

##### 2. Pendidikan Masyarakat

Kemajuan suatu desa salah satunya dapat ditentukan dari kondisi dan keadaan status pendidikannya.

---

<sup>89</sup> Buku Arsip Desa Jatilaba Kecamatan Margasari.

**Table 3.1 Perbandingan antara masyarakat**

No	Kelompok usia	Keterangan	Jumlah	Prosentase %
1.	3-6 Tahun	Belum masuk TK	257	13,69
2.	3-6 Tahun	TK/Playgroup	287	15,29
3.	7-12 Tahun	Sekolah Dasar	380	20,25
4.	13-15 Tahun	SMP/SLTP	478	25,47
5.	16-18 Tahun	SMA/SLTA	399	21,26
6.	19 keatas	Akademi (D3) atau Sarjana (S1-S3)	75	3,39
	Jumlah		1876	100

Sumber: Monografi Desa Jatilaba Tahun 2019

Table 3.1 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk didesa Jatilaba sebanyak 257 atau 13,69% jiwa yang belum mengenyam pendidikan sampai bangku TK, sebanyak 287 atau 15,29% jiwa yang dibangku TK, sebanyak 380 jiwa atau 20,25% yang duduk dibangku sekolah dasar (SD), sebanyak 478 atau 25,47% jiwa yang mengenyam pendidikan formal dibangku SLTP dan sebanyak 399 atau 21,26% jiwa yang mengenyam di bangku SLTA. Keadaan ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan Desa Jatilaba masih relative rendah karena terlihat yang duduk sampai di bangku Universitas hanya 75 atau 3,39% jiwa.

### 3. Keagamaan

Dari segi keagamaan, masyarakat desa Jatilaba Mayoritas beragama Islam, meskipun demikian ada beberapa masyarakat yang menganut agama Kristen.

**Table 3.2 Daftar Penganut Kepercayaan di Desa Jatilaba**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4595 jiwa
2.	Kristen	123 jiwa
3.	Katholik	-
4.	Budha	-
5	Hindu	-
	Jumlah	4718 jiwa

Sumber: Monografi Desa Jatilaba tahun 2019

### 4. Pekerjaan

Di desa Jatilaba Mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani, namun ada juga masyarakat yang bekerja sebagai peternak, PNS, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, berdagang, dll. Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini sering kali diidentifikasi dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kemajuan kesejahteraan baik tingkat desa, wilayah maupun tingkat pemerintah.

**Table 3.3 Data Kependudukan Menurut Mata Peneceharian**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	99
2.	Wiraswasta/Pedagang	98
3.	Petani	125
4.	Kuli Bangunan	33
5.	Peternak	10

6.	Pengusaha	26
7.	Pensiun	15
8.	Pembantu rumah tangga	15
9.	Merantau	134
	Jumlah	555

Sumber: Kantor Kepala Desa Jatilaba 2019

## B. Profil Penggilingan Padi di Desa Jatilaba

Di desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, ada setidaknya tiga pabrik penggilingan padi yang masih aktif hingga sekarang. Jarak semuanya saling berjauhan, dari yang berada ditengah sawah sampai masuk desa. Diantara pabrik penggilingan yang masih aktif, yaitu:

### 1. Penggilingan Ibu Suriah

Meski baru beberapa tahun mengelola usahanya, perkembangan penggilingan Ibu Suriah sudah memiliki banyak pelanggan, usaha yang baru dirintis sekitar 6 tahun itu berada di Desa Srengseng tepatnya disamping jalan utama desa.<sup>90</sup>

### 2. Penggilingan Bapak Kasmuri

Terdapat satu pabrik penggilingan padi yang dekat jalan raya dan sawah tepatnya di Desa Jedug milik Bapak Kasmuri. Menurut pengakuannya usaha yang didirikannya sejak lama dan menjadi warisan orang tuanya, kurang lebih 15 tahun sejak berdirinya, bapak kasmuri sekarang mengurus penggilingannya bersama istrinya.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Suriah, Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Srengseng, *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2021, jam 08.00-09.05 WIB

<sup>91</sup>Kasmuri, Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Jedug, *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2021, Jam 13.07-14.35 Wib

### 3. Penggilingan Bapak Ghoni atau Bapak Watom

Dari kesemua penggilingan di desa Jatilaba, penggilingan milik Bapak Watom merupakan penggilingan terbesar, letaknya yang berada di tengah-tengah Desa Jatilaba menjadikan penggilingan ini ramai dikunjungi oleh para petani yang hendak menggilingkan gabahnya. Tentunya perlu modal lebih bagi pak watom untuk mengembangkan usahanya. Terbukti sudah 21 tahun usahanya dan sekarang berkembang sangat pesat.

## **C. Mekanisme Praktik Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

### **1. Tahapan Proses Penggilingan Padi**

Sebelum digiling, gabah dibersihkan dulu dari sisa kotoran (jerami, kerikil, tanah dll) agar tidak mengurangi kapasitas giling dan merusak alat penggilingan. Secara umum proses penggilingan untuk jadi beras berkualitas dengan 3 tahap, yaitu proses pemecahan kulit atau sekam gabah, penyosohan beras pecah kulit, dan grading.

#### a. Proses pecah kulit / sekam gabah

Mesin pemecah kulit sering disebut *huller* atau *husker*. Bahan baku input ke mesin ini adalah gabah kering giling dan keluarannya disebut dengan beras pecah kulit. Tipe mesin ini biasanya menggunakan *rubber roll*, dimana prinsip kerjanya memecah kulit gabah dengan cara memberikan tenaga tarik akibat kecepatan putar yang berbeda dari dua silinder karet yang berhadapan. Persentase gabah kupas, beras patah dan beras menir tergantung dari kerapatan settingan kelenturan silinder karet ini.

#### b. Proses penyosohan beras pecah kulit


Selanjutnya beras pecah kulit akan dimasukkan ke dalam mesin sosoh atau mesin pemutih. Mesin ini akan mengikis *aleouren* (kulit ari). Dimesin ini

akanaleouronakan menjadi dedak. Biasanya proses penyosohan ini berlangsung 2 kali. Penyosohan pertama menghasilkan kikisan beras yang bernama dedak dan penyosohan yang kedua bernama bekatul. Hasil dari mesin ini adalah beras putih.<sup>92</sup>

c. Pemolesan

Gabah pecah kulit yang sudah disaring kemudian diolah dengan mesin *polisher* yang berfungsi untuk menghasilkan beras yang sudah bersih dari lapisan kulit ari atau dedak dan mempunyai warna putih cerah sehingga lebih menarik. Proses *polisher* beras dilakukan dengan menggunakan mesin inchi yang digerakan oleh mesin diesel. Proses pemolesan dengan mesin memerlukan proses berulang-ulang sehingga diperoleh beras putih cerah.

**Gambar 3.4 Proses Penggilingan Padi**



Sumber: Hasil Wawancara Pak Watom

<sup>92</sup>Chandra Tama, 2015, *Mengenal Proses Pasca Panen Menjadi Beras*, [www.berkahnandur.id](http://www.berkahnandur.id) di unduh tanggal 1 februari 2021, jam 00.50 wib

## **2. Hasil akhir penggilingan padi**

Tujuan utama penggilingan gabah adalah untuk mendapatkan beras yang bersih dan bebas dari kotoran-kotoran dan kulit yang masih menempel dengan beras, sejalan dengan itu beras tersebut akan bisa dimakan ataupun dijual lagi. Namun dalam pelaksanaannya bukan hanya beras saja yang dihasilkan dalam proses penyelepan padi tersebut. Secara umum hasil akhir dari proses penyelepan padi tersebut adalah beras, sekam, dedak dan bekatul.

Jadi ketiganya merupakan lapisan pembungkus beras yang tersendiri dan tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Dedak padi dan bekatul sama-sama berasal dari limbah penggilingan padi. Penggilingan padi dapat menghasilkan beras giling sebanyak 65% dan limbah hasil gilingan sebanyak 35%, yang terdiri dari sekam 23%, dedak dan bekatul 10%, untuk yang lainnya berupa kotoran.

- a. Beras adalah hasil utama dalam proses penggilingan padi..beras dihasilkan dalam proses pemolesan dan merupakan hasil akhir dari proses penyelepan padi.
- b. Sekam atau berambut adalah bagian dari padi berupa lembaran kering, bersisik, yang melindungi bagian dalam padi dan tidak bisa dimakan
- c. Dedak adalah hasil ikutan penggilingan padi lapisan luar beras pecah kulit dalam proses penyosohan beras. lebih sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
- d. Bekatul adalah lapisan yang melindungi beras, jika dilihat sekias dedak dan bekatul memiliki warna coklat muda yang hampir sama tapi teksturnya lebih halus.

## **3. Akad yang dilakukan antara pemilik penggilingan padi dengan petani**

Ada 3 (tiga) tempat penggilingan padi di desa Jatilaba yang masih aktif beroperasi dengan sistem yang berbeda.Praktek penggilingan dari petani ke tempat pabrik penggilingan padi sudah menjadi hal yang biasa terjadi setiap habis panen terutama masyarakat perdesaan yang mayoritas adalah petani. Sebelum menginjak

pada proses akad yang dilakukan masing-masing pabrik penggilingan, penulis ingin menegaskan bahwa sisa dari gabah yang berupa sekam, dedak dan bekatul yang sering diperjual belikan.

Akad yang dilakukan di beberapa tempat berbeda, maka dari itu penulis mencoba menguraikannya masing-masing:

a. Penggilingan padi milik Ibu Suriah

Ibu Suriah, menetapkan prosedur dengan penjualan dedak. Apabila dedak dibawa pulang maka harganya Rp 3.000/kg, jika dedak tidak bawa pulang (menjadi milik penggilingan) maka harga lebih murah sebesar Rp 1.500/kg. ini berarti petani bisa memilih antara harga untuk dedak yang dibawa pulang atau tidak. Ibu Suriah mempunyai dua karyawan yaitu:

- a) Bapak Rastono (43 Tahun, Buruh Tani)
- b) Bapak Warno (55 Tahun, Buruh Tani)

Pada tahun 2020 sampai sekarang 2021 dalam akad penggilingan padi antara pihak pemilik pabrik penggilingan padi, yang mana jasa tersebut adalah pihak pabrik menggilingkan padi, maka pelanggan yang menggilingkan padi akan membayar jasa penggilingan padi dengan menggunakan sistem bayar uang, yaitu 1kg dedak sama halnya dengan Rp3.000,-. Yang mana padi sudah digiling oleh pihak pabrik penggilingan padi. Maka jasa tersebut dibayar melalui cara diatas dan sudah menjadi suatu akad jasa penggilingan padi pada awal adanya pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Suriah, Pemilik Pabrik Penggilingan padi di Desa Srengseng, *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2021, Jam 08.00-09.05 WIB

**Table 3.5 Rata-rata biaya Variabel Perbulan  
Pada Saat bukan Musim Panen dan Pada Saat Musim Panen**

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
Biaya Tenaga Kerja	5.200.000	91,06
Biaya bahan Bakar solar	195.000	3,41
Pelumas (Oli)	315.000	5,51
<b>Total biaya variabel</b>	<b>5.710.000</b>	<b>100</b>

a. Pada saat musim Panen dan pada saat bukan musim panen

a) Biaya tenaga kerja

Usaha penggilingan padi ini menggunakan 2 orang tenaga kerja dengan upah masing-masing sebesar Rp 100.000/orang. Masing-masing mempunyai tugas yaitu bagian mesin dan pengangkut padi. Berarti total biaya tenaga kerja perbulan sebesar Rp 5.200.000,-.

b) Harga Jual dedak dua Periode yaitu Pada Saat Musim Panen dan Pada Saat Bukan Musim Panen

Harga jual merupakan persetujuan antara pembeli dengan penjual dalam satu produk tertentu. Untuk harga dedak pada saat musim panen dan bukan musim panen ibu suriah menjualnya dengan harga yang sama, yaitu perkarung (40kg) Rp100.000 dan harga eceran Rp 3.000/kg.

c) Biaya bahan Bakar Solar dan Pelumas (Oli)

Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar pada mesin pabrik penggilingan padi. Bahan bakar tersebut berupa solar dan pelumas. Biaya solar itu sendiri sebesar Rp 195.000,- dan untuk Pelumas (Oli) untuk mesin sebesar Rp 315.000,-.

**Table 3.6 Harga Penjualan Dedak di Pabrik Penggilingan di Ibu Suriah Pada Saat Musim Panen dan Bukan Saat Musim Panen**

<b>Waktu Periode</b>	<b>Harga Jual dedak perkarung (40kg)</b>	<b>Prosentase %</b>	<b>Harga Jual Dedak ecer/kg</b>	<b>Prosentase %</b>
Musim panen	100.000 x 50= 5.000.000,-	57,47	3.000 x 30 kg= 90.000,-	51,72
Bukan Musim Panen	100.000 x 37= 3.700.000,-	42,52	3.000 x 28 kg= 84.000,-	48,27
<b>Total Penjualan</b>		<b>100</b>	<b>174.000,-</b>	<b>100</b>
	<b>8.700.000,-</b>			

Sumber: Wawancara Ibu Suriah

Table 3.6 Merupakan hasil penjualan dedak oleh pabrik penggilingan padi yang dimiliki Ibu Suriah. Dalam penjualan dedak dibagi dua periode yaitu pada saat musim panen dan pada saat bukan musim panen. Total penjualan dedak pada dua periode tersebut yang berisi 40kg dedak adalah Rp 8.700.000,- dan total yang diperoleh dedak dengan penjualan ecer/kg adalah Rp 174.000,-. Selain itu juga hasil prosentase dari dua periode yaitu pada saat musim panen dedak yang dijual

sebesar Rp5.000.000 dengan penjualan 50 karung atau sebesar 57,47%. Sedangkan pada saat bukan musim panen, dedak yang dihasilkan sebesar Rp3.700.000 atau 42,52 dengan penjualan 37 karung. Berbeda dengan prosentase penjualan dedak yang dijual eceran/kg adalah Rp3.000,- dengan rata-rata penjualan 30 kg dengan total Rp90.000 dengan prosentase sebesar 51,72% pada saat musim panen. Pada saat bukan musim panen harga dedak masih sama yaitu sebesar Rp3.000 dan penjualannya pun rata-rata sebesar 28kg dengan prosentase 48,27% dan total penjualan sebesar Rp84.000.<sup>94</sup>

b. Penggilingan Padi milik Bapak Kasmuri

Berbeda dengan Ibu Suriah, Bapak Kasmuri menetapkan prosedur sebagaimana yang telah dilakukan sejak berdirinya sampai pada tahun 2020 yaitu untuk melakukan penggilingan padi adalah jika pembayarannya dengan beras maka 1 (satu) karung gabah sama halnya 2 (dua) kilogram beras setara dengan satu kilo gram beras dengan harga Rp9.000/kg. Namun jika pembayarannya dengan uang maka dengan pelanggan harus membayar Rp20.000,-. Dalam hal ini berlaku juga bila bekatul atau dedak dibawa pulang itu berarti pelanggan harus membayar Rp3.800/kg dedak pada saat musim panen, namun pada saat bukan musim panen Rp4.000/kg. Bapak kasmuri memiliki 4 orang karyawan diantaranya:

- a) Bapak Toha (43 Tahun, Wirawasta)
- b) Bapak Sanusi (47 Tahun, Buruh)
- c) Bapak Caslam (53 Tahun, Wiraswasta)
- d) Bapak Sodikin (48 Tahun, Buruh)

---

<sup>94</sup>Suriah, Pemilik Penggilingan Padi di Desa Srengseng, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2021, Jam 10.15-11.40 WIB

Namun pada akhir 2020 sampe sekarang 2021 penjualan dedak berubah yang awalnya Rp3.800,- menjadi Rp4.000,-. Itu dikarenakan biaya solar dan Pelumas serta biaya lain-lainya mengalami kenaikan.<sup>95</sup>

**Table 3.7 Biaya Variabel Pada Saat Musim Panen**

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase %</b>
Biaya Tenaga Kerja	10.400.000	80,71
Biaya Transportasi	1.600.000	12,41
Biaya Bahan Bakar	325.000	2,52
Pelumas (Oli)	560.000	4,34
<b>Total Biaya Variabel</b>	<b>12.885.000</b>	<b>100</b>

a. Biaya Variabel Pada Saat Musim Panen

a) Biaya tenaga kerja

Usaha penggilingan padi ini menggunakan 4 orang tenaga kerja dengan upah masing-masing Rp100.000/Orang. Masing-masing mempunyai tugasnya. Berarti total biaya tenaga kerja perbulan Rp10.400.000,-.

b) Harga jual dedak

Harga jual merupakan persetujuan antara pembeli dan penjual dalam produk tertentu. Untuk harga dedak perkarung (50 kg) dengan harga Rp 185.000,- dan harga eceran Rp 4000/kg.

c) Biaya transportasi

Pabrik penggilingan padi ini tentunya memerlukan alat transportasi untuk mengangkut padi dari sawah ke pabrik penggilingan padi dan untuk

---

<sup>95</sup>Kasmuri, Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Jedug, *Wawancara Peibadi*, 27 Januari 2021, Jam 13.07-14.35 WIB

pemasaran. Alat transportasi yang digunakan berupa mobil Truk adapun untuk biayanya sebesar Rp 1.600.000,-.

d) Biaya bahan bakar solar dan Pelumas (Oli)

Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar pada mesin pabrik penggilingan padi. Bahan bakar tersebut berupa solar dan pelumas. Biaya solar itu sendiri sebesar Rp 325.000,- dan biaya Pelumas (Oli) sebesar Rp 560.000,-.

b. Biaya Variabel Pada Saat bukan Musim Panen

**Table 3.8 Rata-rata Biaya Variabel Perbulan Pada Saat Bukan Musim**

<b>Panen</b>		
<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase %</b>
Biaya Tenaga Kerja	7.200.000	74,84
Biaya Transportasi	1.600.000	16,63
Biaya Bahan Bakar Solar	260.000	2,70
Pelumas (Oli)	560.000	5,82
<b>Total Biaya Variabel</b>	<b>9.620.000</b>	<b>100</b>

a) Biaya tenaga kerja

Usaha penggilingan padi ini menggunakan 3 orang tenaga kerja dengan upah masing-masing Rp100.000/Orang. Masing-masing mempunyai tugasnya. Berarti total biaya tenaga kerja perbulan Rp7.200.000,-.

b) Harga jual dedak

Harga jual merupakan persetujuan antara pembeli dan penjual dalam produk tertentu. Untuk harga dedak perkarung (50 kg) dengan harga Rp175.000,- dan harga eceran Rp 3.800/kg.

c) Biaya Transportasi

Pabrik penggilingan padi ini tentunya memerlukan alat transportasi untuk mengangkut padi dari sawah ke pabrik penggilingan padi dan untuk pemasaran. Alat transportasi yang digunakan berupa mobil Truk adapun untuk biayanya sebesar Rp 1.600.000,-.

d) Biaya bahan bakar solar dan Pelumas (Oli)

Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar pada mesin pabrik penggilingan padi. Bahan bakar tersebut berupa solar dan pelumas. Biaya solar itu sendiri sebesar Rp 260.000,- dan biaya Pelumas (Oli) sebesar Rp 560.000,-.

**Table 3.9 Harga Penjualan Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Bapak Kasmuri**

**Pada saat Musim Panen dan Bukan Saat Musim Panen**

<b>Waktu (Periode)</b>	<b>Harga dedak perkarung (50kg)</b>	<b>Prosentase %</b>	<b>Harga dedak ecer/kg</b>	<b>Prosentase %</b>
Musim Panen	185.000,- x 35 = 6.475.000	64,91	4.000,- x 20 = 80.000	58,39
Bukan Musim Panen	175.000,- x 20 = 3.500.000,-	35,08	3.800,- x 15 = 57.000,-	41,60

<b>Total</b>	<b>9.975.000,-</b>	<b>100</b>	<b>137.000,-</b>	<b>100</b>
--------------	--------------------	------------	------------------	------------

**penjualan**

Sumber: Wawancara Bapak Kasmuri

Table 3.9 Merupakan hasil penjualan dedak oleh pabrik penggilingan padi milik Bapak Kasmuri. Dalam penjualan dedak dibagi dua periode yaitu pada saat musim panen dan pada saat bukan musim panen. Total penjualan dedak pada dua periode tersebut perkarung yang berisi 50 kg dedak adalah Rp 9.975.000,- dengan masing-masing bermuatan 35 karung dedak dengan rata-rata penjualan seharga Rp185.000 atau 64,91% pada musim panen. Sedangkan yang 20 karung dedak dijual dengan harga rata-rata Rp175.000 atau 35,08% pada saat bukan musim panen. Adapun total yang diperoleh dedak dengan penjualan ecer/kg adalah Rp137.000,-. Pada saat musim panen penjualan dedak masing-masing mencapai 20kg dengan harga Rp4.000/kg dengan jumlah penjualan Rp80.000 atau hasil prosentasenya sebesar 58,39%, Sedangkan pada saat bukan panen rata-rata penjualan sebanyak 15kg dengan harga Rp3.800/kg dengan total penjualan sebesar Rp57.000 atau hasil prosentasenya sebesar 41,60%.<sup>96</sup>

c. Penggilingan Padi milik Bapak Ghoni atau Bapak Watom

Pelaksanaan transaksi jual beli dedak Salah satu usaha pabrik penggilingan padi yang ada didesa Jatilaba adalah usaha milik Bapak Ghoni atau sering dikenal dengan Bapak Watom, Bapak Watom berumur 55 Tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Beliau adalah salah satu pelaku usaha pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba. Berdirinya usaha pabrik penggilingan padi yang dimiliki Bapak Watom yang berada di Desa Jatilaba,

---

<sup>96</sup>Kasmuri, Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Jedug, *Wawancara Pribadi*, 15 Februari 2021, Jam 9.00-10.10 WIB

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ini bermula atas keinginannya sendiri, selain itu juga sebagai makelar tanah, sebelumnya beliau juga bekerja di PP Kerja.Produsen benih padi, kurang lebih dari 3 tahun, setelah itu Bapak Watom bekerja di rumah selip Ibu Jaenab yang berada di Desa Jatiwangi.Berawal dari pengalaman tersebut Pak watom akhirnya keluar dari pekerjaan tersebut dan ingin membuka usaha penggilingan padi, baginya usaha ini mempunyai peluang besar karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan jasa penggilingan padi.Pada tahun 2001 Bapak Watom membeli satu unit mesin penggilingan padi, dalam operasionalnya dilakukan oleh Pak Watom dan beberapa karyawannya.<sup>97</sup>diantara karyawannya, yaitu:

- a. Bapak Wahab (49 tahun, tamat SD, wiraswasta)
- b. Bapak Rastono (47 tahun, tamat SMP, buruh tani)
- c. Bapak sarip (44 tahun, tamat SD, wiraswasta)

Pada tahun 2020 sampai sekarang dalam akad penggilingan padi antara pihak pemilik pabrik penggilingan padi, yang mana jasa tersebut adalah pihak pabrik menggilingkan padi, maka pelanggan yang menggilingkan padi akan membayar jasa penggilingan padi dengan menggunakan sistem bayar uang, yaitu 1kg dedak sama halnya dengan Rp3.000,-. Yang mana padi sudah digiling oleh pihak pabrik penggilingan padi. Maka jasa tersebut dibayar melalui cara diatas dan sudah menjadi suatu akad jasa penggilingan padi pada awal adanya pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Watom Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal , 30 Januari, Jam 15.40-17.15 wib

<sup>98</sup>Watom, Pemilik Pabrik Penggilingan padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, 30 Januari 2021, jam 15.40-17.15 WIB

Untuk proses penggilingan padi masih tetap sama tidak ada perubahan terkait mekanisme pengangkutan padi dari pelanggan pabrik penggilingan padi, yang dulu diantarkan oleh karyawan atau dari pihak pabrik penggilingan padi. Namun pada Mei 2020, pelanggan yang ingin menggilingkan padinya harus datang langsung ke tempat penggilingan padi. Selain itu juga ada perubahan mengenai pembayaran, yang biasanya 1 kg dedak dibayar dengan harga Rp3.000,- sekarang menjadi Rp3.500,-. Kecuali pada saat bukan musim panen 1kg dedak menjadi Rp3.800,-.

a. Biaya Variabel Pada Saat Musim Panen

Biaya variabel adalah biaya yang digunakan dalam satu kali proses usaha dan besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh hasil usaha yang diperoleh pada saat musim panen.

a) Biaya tenaga kerja

Usaha pabrik penggilingan padi menggunakan tiga orang karyawan atau tenaga kerja dengan upah sebesar Rp 100.000/orang, masing-masing orang mempunyai tugas seperti pengangkut padi sekaligus menjadi supir, mesin dan mobil mobil Truk. Berarti total biaya tenaga kerja perbulan Rp 2.700.000,-.

b) Harga jual dedak

Harga jual merupakan persetujuan antara pembeli dengan penjual dalam satu produk tertentu. Untuk harga dedak perkarung (50kg) dengan harga Rp 150.000,-. Sedangkan harga eceran dedak Rp 3.500/kg.

c) Biaya Transportasi

Biaya Transportasi Pabrik penggilingan padi ini tentunya memerlukan alat transportasi untuk mengangkut padi dari sawah ke pabrik penggilingan padi dan untuk pemasaran. Alat transportasi yang

digunakan berupa mobil Pick Up dan dalam proses ini memerlukan biaya bahan bakar sebesar Rp1.500.000/bulan.

d) Biaya Bahan Bakar Solar dan Pelumas (Oli)

Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar pada mesin Pabrik Penggilingan Padi berupa solar dengan biaya solar sebesar Rp 260.000. Biaya pelumas (Oli) untuk mesin sebesar Rp 560.000/bulan.

**Table 3.10 Rata-rata Biaya Variabel Per Bulan Pada Saat Musim**

<b>Panen</b>		
<b>Jenis biaya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
	<b>(Rp)</b>	
Biaya Tenaga Kerja	2.700.000	53,78
Biaya Transportasi	1.500.000	29,88
Biaya Bahan Bakar Solar	260.000	5,17
Pelumas (Oli)	560.000	11,15
<b>Total Biaya Variabel</b>	<b>5.020.000</b>	<b>100</b>

Table 3.10 memperlihatkan bahwa total biaya variabel pada usaha di pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yaitu sebesar Rp 5.020.000,- pada saat musim panen, dengan prosentase sebesar 53,78%. Sedangkan biaya transportasi pada saat musim panen sebesar Rp1.500.000,- pengiriman ke daerah tegal kota dengan prosentase sebesar 29,88. Dari beberapa jenis biaya variabel diatas dapat saya simpulkan bahwa upah

tenaga kerja paling berpengaruh dalam biaya variabel dan seperti yang kita ketahui tenaga kerja merupakan factor yang sangat berperan dalam aktifitas pabrik penggilingan padi. Biaya Variabel Pada Saat Musim Panen.

b. Biaya variabel pada saat bukan Musim Panen

a) Biaya tenaga kerja

Usaha penggilingan padi ini menggunakan tiga orang tenaga kerja dengan upah masing-masing sebesar Rp 100.000/orang. Masing-masing orang mempunyai tugas seperti pengangkut padi, sopir dan bagian mesin. Berarti total biaya tenaga kerja perbulan sebesar Rp 5.400.000,-.

b) Harga Jual

Harga jual merupakan persetujuan antara pembeli dengan penjual dalam satu produk tertentu. Untuk harga dedak perkarung (45kg) Rp157.500 dan harga eceran Rp 3.800/kg.

c) Biaya Transportasi

Pabrik penggilingan padi ini tentunya memerlukan alat transportasi untuk mengangkut padi dari sawah ke pabrik penggilingan padi dan untuk pemasaran. Alat transportasi yang digunakan berupa mobil Truk adapun untuk biayanya sebesar Rp1.500.000.

d) Biaya Bahan Bakar Solar dan pelumas (Oli)

Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar pada mesin pabrik penggilingan padi. Bahan bakar tersebut berupa solar dan pelumas. Biaya solar itu sendiri sebesar Rp 260.000/bulan. Biaya Pelumas (Oli) untuk mesin sebesar Rp 420.000/bulan.

**Table 3.11 Rata-rata Biaya Variabel Perbulan Pada Saat Bukan Musim Panen**

<b>Jenis biaya</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
Biaya tenaga kerja	5.400.000	75,73
Biaya Transportasi	1.050.000	14,72
Biaya bahan Bakar Solar	260.000	3,64
Pelumas (Oli)	420.000	5,89
<b>Total Biaya Variabel</b>	<b>7.130.000</b>	<b>100</b>

Table 3.11 berbeda dengan table 3.10 bahwa total biaya variabel pada usaha pabrik penggilingan padi di desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sebesar Rp7.130.000 pada saat bukan bukan musim panen, dengan prosentase sebesar 73,73%. Dari beberapa variabel dapat saya simpulkan bahwa upah tenaga paling berpengaruh dalam biaya variabel dan seperti yang saya ketahui tenaga kerja merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses aktivitas pabrik penggilingan padi. Bahkan dimusim bukan panen biaya tenaga kerja lebih besar dari pada saat musim panen, selisihnya pun cukup lumayan yaitu sebesar Rp 2.110.000,-.

Penjualan adalah hasil penjualan dari jual beli dedak yang ada dipenggilingan padi milik Bapak Ghoni atau Watom. Penjualan dedak tersebut dikalikan dengan harga jual yang berlaku dipenggilingan tersebut dalam kegiatan usaha ini selalu meningkatkan hasil usaha dengan harapan bahwa pendapatan yang diterima akan naik sejalan dengan bertambahnya produksi yang dihasilkan. Penjualan berkaitan erat dengan volume produksi dan harga jual, oleh karena itu penjualan merupakan hasil perkalian antara harga jual yang berlaku dalam produksi.

**Table 3.12 Harga Penjualan Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Bapak Watom atau Ghoni pada saat musim panen dan pada saat bukan Musim Panen**

<b>Waktu (Periode)</b>	<b>Harga dedak perkarung (kg)</b>	<b>Prosentase %</b>	<b>Harga dedak ecer/kg</b>	<b>Prosentase %</b>
Bukan Musim Panen	45kg x 30 Rp4.050.000	35,06	25kg x Rp3.800 = Rp87.500	35,71
Musim Panen	50kg x 50 Rp7.500.000	64,93	45kg x Rp3.500 = Rp157.000	64,08
<b>Total penjualan</b>	<b>Rp11.550.000</b>	<b>100</b>	<b>Rp245.000</b>	<b>100</b>

Sumber: Wawancara Bapak Ghoni atau watom

Table 3.12 Merupakan hasil penjualan dedak oleh pabrik penggilingan padi milik Bapak Ghoni atau Watom. Dalam penjualan dedak dibagi dua periode yaitu pada saat musim panen dan pada saat bukan musim panen. Total penjualan dedak pada dua periode tersebut yang berisi 50kg/karung dedak adalah Rp11.550.000,- dengan masing-masing bermuatan 50 karung dedak dengan rata-rata penjualan seharga Rp7.500.000 pada musim panen. Sedangkan yang 30 karung atau 45kg/karung dedak dijual dengan harga rata-rata Rp4.050.000 pada saat bukan musim panen. Adapun total yang diperoleh dedak dengan penjualan ecer/kg adalah Rp 245.000 Pada saat musim panen dengan penjualan dedak masing-masing mencapai 45kg dengan harga Rp3.800/kg, Sedangkan pada saat bukan panen rata-

rata penjualan sebanyak 25kg dengan harga Rp3.800/kg. Selain itu hasil prosentase dari dua periode yaitu pada saat musim panen dedak yang dijual perkarung (50 kg) sebesar 64,93%. Sedangkan pada saat bukan musim panen, dedak yang dihasilkan sebesar 35,06%. Berbeda dengan prosentase penjualan dedak yang dijual eceran/kg pada saat musim panen adalah sebesar 64,08%. Pada saat bukan musim panen mendapatkan prosentase sebesar 35,71%.<sup>99</sup>

#### **4. Status Kepemilikan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi**

Untuk menentukan kepemilikan sisa hasil panen penggilingan perlu adanya pernyataan dari pemilik penggilingan dan kesaksian atau komentar daripada petani yang keduanya sebagai subjek dari masalah. Maka dalam penyajian data juga penulis berusaha menanyakan satu persatu karena memang objeknya di beberapa tempat dan telah dijelaskan sebelumnya mengenai mekanisme dari penggilingan yang juga berbeda.

Juga telah dijelaskan di awal bahwa dedak sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*'Urf*) bahwa dedak dalam pandangan masyarakat dedak ini dianggap sama dengan bekatul, padahal jelas berbeda, dedak keluar pada penyosohan yang pertama dengan tekstur kasar dan penuh dengan serat.

##### **a) Penggilingan milik Ibu Suriah**

Dedak akan menjadi milik pabrik penggilingan padi. Menurut kesaksian beliau jarang sekali ada pelanggan yang membawa pulang dedak karena memang dedak menjadi milik dari tempat pabrik penggilingan padi. Sudah menjadi kebiasaan dan pembenaran kalau tempat ini dedaknya menjadi milik pabrik penggilingan padi. Beberapa pelanggan beliau seperti Bapak Tarim dan Ibu Sutini memberikan penuturan bahwa sudah lama menyelepkan ditempat bu Suriah

---

<sup>99</sup>Ghoni atau watom, Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Jatilaba, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2021, Jam 19.00-20.20 WIB

karena murah dan cepat. “Untuk persoalan dedak dia tidak menjadi masalah karena juga tidak terlalu membutuhkan, apabila dedaknya diambil kan sama saja, biayanya malah tambah nanti.”<sup>100</sup>

Adapun jika petani menginginkan dedak harus membayar sejumlah harga. Harga dedak yang dijual Ibu Suriah adalah Rp.3.000,- per kilogram. Dipastikan memang telah menjadi hukum yang berkesinambungan atau menjadi adatnya petani menggilingkan padinya di tempat Ibu Suriah dedaknya tidak dibawa atau menjadi milik penggilingan dan mereka ridho dengannya. Dan ini menyebabkan konsep hukum *Al-Urf* lah yang berlaku disana.

b) Penggilingan milik Bapak Kasmuri

Di penggilingan bapak Kasmuri karena memiliki opsi, dedak dapat dimiliki petani dengan harga penggilingan yang lebih mahal yaitu seharga Rp.4000/kg dedak. Jika dedak ditinggal maka harga selepan pun menjadi lebih murah yaitu sebesar Rp.2.500,/kg. Oleh karena itu Bapak Kasmuri menerapkan harga yang berbeda terhadap sisa hasil padi, tentu bukan *Urf* yang dipakai, melainkan sistem *Ujrah*.

c) Penggilingan milik Bapak Ghani atau Bapak Watom

Sama halnya dengan selepan Bapak Ghani atau Bapak Watom, mekanisme penggilingan padi dengan sisa hasil penggilingan menjadi milik tempat penggilingan. Sedangkan apabila petani ingin membawa pulang dedaknya ialah dengan membayar dedak sebesar Rp.3.500,- perkilo gram dedak yang murni tanpa campuran bekatul ataupun sekam. Jadi mekanisme pemilikan menggunakan *al-Urf* Karena telah menjadi aturan yang dibenarkan dan juga menjadi kebiasaan.

---

<sup>100</sup>Bapak Tarim dan Ibu Sutini, Pelanggan Penggilingan di Pabrik Penggilingan Padi Ibu Suriah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Januari 2021, jam 09.00-10.10 WIB

Pak Rudi Abdullah sebagai pelanggan diselepan pak Watom menuturkan “sudah biasa seperti ini dan saya terima beras saya, disini lebih dekat dengan rumah saya”. Para pelanggan pak watom memang lebih memilih menggilingkan padinya di tempat pak watom karena posisi tempat penggilingannya mudah dijangkau.<sup>101</sup>

Jadi, kesimpulan dari 3 pabrik penggilingan padi di desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dedaknya diakui menjadi milik pabrik, tanpa adanya akad perpindahan hak milik. Jika pelanggan akan membawa pulang maka harus membayar sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pihak pabrik tempat mereka menggiling padinya.

---

<sup>101</sup>Bapak Rudi Abdullah, Petani Pelanggan Penggilingan Padi, di Penggilingan Pak Watom, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 1 Februari 2021, jam 14.15-15.40 WIB

## BAB IV

### ANALISIS JUAL BELI DEDAK DI PABRIK PENGGILINGAN PADI DESA

#### JATILABA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

##### A. Proses Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan

###### Margasari Kabupaten Tegal

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti dengan pemilik penggilingan padi Desa Jatilaba.

##### 1. Pemilik Pabrik Penggilingan padi milik Ibu Suriah

Bahasa Tegal:

*“Biasane angger ana wong sing pan nggilingkena ning tempat kiye kue kudu digawa ning tempat kiye, ana juga sing dienteni sampe pari pada digiling, terus ana juga sing sebagian liyane parine ditinggal terus milike selipan pari nulis namane ning waringe arane sapa. Jadi engko wong kaene tinggal njukut . Angger aturan sing ana ning selipan pari ning template nyongta per kg Rp3.000,- angger dedeke ditinggal alias diakui dadi ndekene selipan pari tapi ari dedeke ditinggal bayare mekur Rp1.500/kg ”.*<sup>102</sup>

Terjemah dalam Bahasa Indonesia:

“Biasanya kalau ada orang yang menggilingkan padi kemudian dibawa ketempat ini, ada juga yang ditunggu sampai selesai padi itu di giling, dan ada juga sebagian yang lain padinya ditinggal kemudian ditimbang serta menuliskan nama pemilik padi di karungnya. Jadi nanti dia tinggal mengambilnya saja lagi. Kalau aturan yang ada ditempat sayamengenai upah penggilingan padi Rp3.500/kg dedak. Akan tapi kalau dibawa pulang hanya membayar sebesar Rp1.500/kg dedak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan, bahwa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suriah. Beliau sebagai pemilik pabrik penggilingan padi dalam praktiknya beliau hanya sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki pabrik penggilingan padi, dengan pabrik penggilingan tersebut kemudian beliau menerima upah dari jasa yang beliau lakukan,

---

<sup>102</sup>Ibu Suriah, pemilik pabrik penggilingan Padi Desa Srengseng, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2021, Jam 10.15-11.40 WIB

dedaknya juga jadi milik Ibu Suriah. Akan tetapi ada juga pelanggan yang menggilingkan padinya maka dedaknya dibawa pulang oleh pelanggan dengan syarat membayar Rp3.500/kg jika tidak bawa pulang hanya membayar Rp1.500/kg dedak.

## 2. Pemilik Pabrik Penggilingan Padi milik Bapak Kasmuri

Bahasa Tegal:

*“Angger ning tempate nyong wong sing pan nyelipkena pari di delah ning plester, terus ditimbang, nah sawise kue di selip. Terus masalah bayaran kui beda karo ndeke Ibu Suriah, angger Bapak Kasmuri wong sing nyelipkena pari ning selipane Bapak Kasmuri sakarung gabah pada baene rong kilo gram beras, sedangkan regan beras sakilograme kui regane Rp9.000,- dadi wong kudu mbayar 9.000 ping loro. Tapi angger bayare nggo duit pelanggan kui kudune bayar sebesar Rp20.000,-. Dalam hal kiye berlaku juga semisal dedek di gawa balik berarti pelanggan kudu bayar Rp3.800/kg dedak tapi angger ora digawa balik pelanggan kudu bayar Rp4.000/kg kui berlaku angger musim panen pari.”<sup>103</sup>*

Terjemah dalam bahasa Indonesia:

“Kalau ditempat saya, orang yang mau menggilingkan padinya ditaruh dilantai lalu ditimbang, langkah selanjutnya di giling padinya. Mengenai masalah bayar upah beda dengan Ibu Suriah, kalau Bapak Kasmuri orang yang mau menggilingkan padinya di pabrik penggilingan padi milik Bapak Kasmuri satu karung padi sama halnya dua kilo gram beras, sedangkan satu kilo beras harganya Rp9.000,- jadi 9000 x 2, akan tetapi jika pembayarannya dengan uang pelanggan harus membayar sebesar Rp20.000,-. Dalam ini berlaku juga jika dedak dibawa pulang pelanggan harus membayar sebesar Rp3.800/kg dedak akan tetapi jika pelanggan tidak membawa dedak pulang maka pelanggan hanya membayar sebesar Rp4.000/kg dedak ini berlaku ketika pada saat musim panen”.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara dengan Bapak Kasmuri diketahui beliau sebagai pemilik penggilingan padi dalam praktiknya penggilingan melakukan kegiatan jasa dan menerima upah sebagai timbal balik dari pekerjaan beliau. Namun dipenggilingan ini ada sebagian pelanggan yang membawa pulang dedaknya ada juga yang tidak membawa pulang dedaknya karena sudah menjadi tradisi yang ada didesa

---

<sup>103</sup>Bapak Kasmuri, Pemilik pabrik penggilingan padi desa Jedug, *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2021, Jam 13.07-14.35 WIB.

Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Apabila pelanggan yang sudah membayar maka diperbolehkan membawa pulang beras yang sudah digiling.

### 3. Pemilik Pabrik Penggilingan padi milik Bapak Ghoni atau Watom

Bahasa Tegal:

*“Angger ning tempte nyong wong sing pan nggilingkena gabah kudu antri, tapi angger males antri gabah kue bisa ditinggal tapi sayarate ning waringe ditulis aran sing due gabah kue, soale angger ora ditulis mengko ilang. Terus masalah upah atau jasa ning tempat Pabrik penggilingan gabah ndeke Bapak Ghoni atau biasane diundang Bapak Watom sakarung gabah dibayar Rp15.000/karung sesuai karo isine beras sing olih alias sing wis diselip. Tapi angger sakarung dedek misal isine 50kg kui didol regane Rp150.000 tapi angger didol eceran regane Rp3.500/kg dedak.”<sup>104</sup>*

Terjemahan bahasa Indonesia:

“Kalau ditempat saya mereka yang mau menggilingkan padinya harus mengantri, tapi seadanyainya malas untuk mengantri padi yang hendak digilingkan bisa ditinggal dengan syarat karung yang berisi padi ditulis nama yang akan menggilingkan padinya, soalnya semisal tidak diberi nama nanti padinya akan hilang. Kalau masalah upah atau jasa ditempat Bapak Ghoni atau biasa dipanggil Bapak Watom satu karung padi dibayar sebesar Rp15.000/karung sesuai seberapa banyak beras yang didapatkan atau sesuai hasil beras yang sudah dilingkan. Berbeda dengan satu karung dedak semisal isinya 50kg itu dijual dengan harga Rp150.000/karung dedak, sedangkan jika dijual ecer dihargai sebesar Rp3.500/kg dedak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara dengan Bapak Ghoni diketahui beliau sebagai pemilik pabrik penggilingan padi dalam praktiknya beliau hanya melayani apa bila ada petani yang menggilingkan padi dan menerima upah dari jasa yang dilakukan. Tetapi dalam pratiknya bapak ghoni ini ada perbedaan dengan penggilingan padi yang lain dimana perbedaan ini terletak pada permasalahan dedak kalau ditempat beliau tidak dikembalikan dan tidak mendapatkan potongan upah. Sedangkan masalah akad, apabila petani sudah membayar upah maka selesai semuanya.

---

<sup>104</sup>Bapak Ghoni, Pemilik Pabrik penggilingan padi desa Jatilaba, Wawancara Pribadi, 30 Januari 2021, Jam 15.40-17.15 WIB

- 1) Menurut Ibu Suriah sebagai pemilik Pabrik penggilingan padi sudah seharusnya kita melayanidengan baik serta kita harus memperhatikan apa yang menjadi milik kita dan yang bukan agar terhindar dari unsur yang dapat merugikan orang lain.
- 2) Menurut Bapak Kamuri sebagai pemilik pabrik penggilingan padi. Bahwa setiap usaha yang dilakukan harus mendapat hasil dan keuntungan. Serta kebiasaan sudah cukup menjadi tolak ukur dalam tindakan usaha disuatu masyarakat.
- 3) Menurut Bapak Ghoni sebagai pemilik pabrik penggilingan padi, uang adalah hal utama dalam setiap transaksi atau usaha. Oleh karena itu karena kebiasaan inilah yang menjadi tolak ukur dalam setiap transaksi yang terjadi dimasyarakat.

## **B. Analisis Proses Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

Pabrik penggilingan padi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan padi, khususnya jasa penggilingan padi. Pabrik penggilingan padi mulai aktif pada tahun 2000an. Sejarah berdirinya pabrik penggilingan padi, yaitu berawal dari pencetusnya yang dulunya bekerja sebagai karyawan pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Pabrik penggilingan padi yang masih aktif di daerah tersebut ada 3 tempat yaitu yang pertama milik Ibu Suriah yang terletak di Desa Srengseng, Bapak Kasmuri yang terletak di Desa Jedug dan yang terakhir milik Bapak Ghoni atau watom terletak di Desa Jatilaba. Pabrik penggilingan padi melayani masyarakat untuk menggilingkan hasil taninya yaitu padi.

Tujuan dari usaha pabrik penggilingan padi sebagai tempat penggilingan padi untuk menyambung hidup, sebagai mata pencaharian, sumber penghasilan, diharapkan dan diusahakan bisa berlangsung selamanya. Di setiap jasa pabrik penggilingan padi

diupayakan menjadi *Repeat Order*, di mana pelanggan nantinya akan kembali lagi ke pabrik penggilingan padi untuk menggilingkan padi. Hal tersebut juga untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Struktur organisasi pabrik penggilingan padi tidak terbentuk sebagaimana organisasi pada umumnya karena pabrik penggilingan padi ini merupakan pabrik penggilingan padi milik pribadi. Jabatan tertinggi dipegang oleh pemilik pabrik penggilingan padi. Segala keputusan mengenai urusan pabrik penggilingan padi merupakan wewenang penuh pemilik pabrik penggilingan padi.

Sebagaimana Islam agama yang telah sempurna akan hukum-hukumnya dan telah mengatur mengenai bagaimana cara kita memperoleh harta yang baik dan halal sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

*“Hai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah:168).<sup>105</sup>*

Untuk aktivitas pabrik penggilingan padi, menggunakan mesin atau alat yang menggunakan bahan bakar solar. Setiap pelanggan yang menggilingkan padinya maka pelanggan datang langsung ke pabrik penggilingan padi untuk menggilingkan padinya ke pabrik penggilingan padi. Langkah selanjutnya padi tersebut digiling langsung ke mesin penggilingan padi oleh pemilik atau karyawan pabrik penggilingan padi. Pelanggan bisa kembali pulang atau menunggu padinya sampai selesai digiling.

---

<sup>105</sup>Kementrian Agama, *Terjemah tafsir perkata*, (Bandung: CV INSAN KAMIL, 2010) hlm. 25

Akad yang dilakukan pabrik penggilingan padi, pelanggan yang menggilingkan padinya harus membayar jasa di pabrik penggilingan padi milik Ibu Suriah membayar jasa sebesar Rp 3.000/kg dedak, tapi jika dedaknya tidak bawa pulang maka harga lebih murah yaitu sebesar Rp1.500/kg dedak. Berbeda dengan pabrik penggilingan milik Bapak Kasmuri berupa sistem bayar beras, yaitu 1 karung gabahhsana halnya 2 kg (dua kilo gram beras) setara dengan harga beras satu kilo gram beras sebesar Rp9.000,-, Namun jika pembayaran Rp20.000,-. Dalam hal ini berlaku juga bila dedak dibawa pulang maka pelanggan harus membayar Rp3.800/kg dedak, sebaliknya jika dedak tidak bawa pulang maka pelanggan harus membayar sebesar Rp4.000/kg dedak ini berlaku ketika bukan musim panen. Sedangkan milik Bapak Ghoni bagi pelanggan yang menggilingkan padinya harus membayar jasa sebesar Rp15.000/karung padi. Namun berbeda dengan dedak, dedak yang berisi semisal 50kg dijual dengan harga Rp150.000/karung dedak, sedangkan yang dijual ecer sebesar Rp3.500/kg. Maka jasa tersebut di bayar melalui cara di atas dan sudah menjadi suatu akad jasa penggilingan padi pada awal adanya pabrik penggilingan padi di Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Dalam hal ini dedak hasil dari penggilingan pabrik padi masih diberikan kepada pelanggan pabrik penggilingan setiap pelanggan yang menggilingkan padinya oleh pihak pabrik penggilingan padi.

Dalam akad penggilingan padi antara pihak pemilik pabrik penggilingan padi dengan pelanggan. Pengamatan yang dilakukan penulis bahwa petani yang hendak menggilingkan padinya biasanya langsung membawa gabahnya bahkan tanpa akad karena sudah menjadi budaya masyarakat jatilaba bila petani yang datang membawa gabah dan menunggu antrian untuk menggilingkan padinya. Sehabis diproses langkah selanjutnya ditimbang besar kecilnya jasa itu sesuai dengan jumlah beras yang dihasilkan.

Rukun jual-beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakal sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan

bagian dari barang yang dijual-belikan. Sebab akad akan terjadi apabila terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu ijab dan qabul.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul. Menurut Ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *بيع الماطة*.<sup>106</sup>

Pada proses penggilingan padi di desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal terdapat tiga akad yang sebenarnya hampir sama. Ini terjadi karena akad sewa jasa yang biasa dilakukan sebagai upah penggilingan didasarkan pada pembayaran dengan uang atau komoditas yang bernilai dengan dedak. Karena di ketiga tempat penggilingan menjadikan sisa hasil penggilingannya otomatis milik penggilingan, sedangkan yang satu menawarkan dengan pembayaran dengan nilai yang berbeda. Pemilik penggilingan melakukan akad sewa jasa (*ijarah*) kepada pelanggan atau pemilik padi. Perlu adanya akad untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Serta suatu akad tidak akan terjadi bila tanpa ijab dan qabul.

Akad yang dilakukan pihak pemilik pabrik penggilingan padi merupakan orang yang berakal juga dewasa, serta dalam keadaan sadar dalam melakukannya tanpa paksaan. Tentunya objek akad ini tidak lain adalah gabah itu sendiri, tujuan menggilingkan gabah adalah membersihkannya dari kulit sekam serta kulit pembungkus agar menjadi beras dan layak dikonsumsi. Perlu juga menetapkan kepemilikan atas sisa hasil penggilingan yang nantinya akan menjadi milik dari salah satu pihak berdasarkan kesepakatan. Ijab dan kabul

---

<sup>106</sup>Syaifullah, M. S, *Etika Jual Beli dalam Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, volume 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 376.

yang biasa terjadi seperti datang ke pabrik penggilingan padi dan antri untuk menggilingkan padinya itu sudah menjadi budaya masyarakat tersebut..

Penjualan dedak yang dilakukan di pabrik penggilingan padi milik Ibu suriah pada saat musim panen dan bukan musim panen mencapai Rp8.874.000,- baik dalam penjualan karung maupun ecer. Berbeda dengan penjualan yang dilakukan oleh Bapak Kasmuri, dalam penjualan dedak di musim panen dan bukan musim panen mencapai Rp10.112.000,-. Sedangkan penjualan dedak pada saat musim panen dan bukan saat musim panen milik Bapak Ghoni mencapai Rp11.795.000,-.

Dalam jual beli dedak antara pihak penjual dan pembeli sering timbul suatu permasalahan di antara kedua belah pihak seperti yang terjadi dalam penelitian ini yaitu mengenai jual beli dedak dimana dedak tersebut diperjual belikan oleh pihak pabrik penggilingan padi, sedangkan dedak tersebut adalah milik petani yang menggilingkan padinya.

Terkait dedak yang dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi, yaitu setiap pelanggan yang menggiling padinya dari hasil penggilingan padi tersebut milik pelanggan. Terkait dedak hasil dari pabrik penggilingan padi itu milik pelanggan pabrik penggilingan karena tidak ada suatu akad bahwa dedak hasil dari pabrik penggilingan padi itu diminta oleh pihak pabrik penggilingan padi. Maka setiap pelanggan yang menggilingkan padi, dedak tersebut adalah milik pelanggan pabrik penggilingan padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Proses jual beli dedak oleh pabrik penggilingan padi desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah jual beli dedak secara langsung oleh pihak pabrik penggilingan padi. Dalam jual beli dedak pelanggan datang langsung ke tempat pabrik penggilingan padi. Proses jual beli pihak pabrik menjual dedak secara langsung dan bayar ditempat secara tunai. Dalam permasalahan yang terjadi proses jual beli yang dilakukan

oleh pihak pabrik penggilingan padi adalah pihak pabrik tidak mengetahui bahwa dedak tersebut masih milik orang lain dalam hal ini pelanggan penggilingan padi.

Dalam transaksi jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dedak mengakibatkan kerugian pada pihak pelanggan penggilingan padi. Kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materi dan psikologis. Jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi telah menjadi permasalahan bagi pihak yang bersangkutan. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara damai yaitu melalui prosedur musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi Desa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

Dalam jual beli menurut aturan hukum islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Maka dalam jual beli dedak tersebut pihak pabrik penggilingan padi belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Maka pihak pabrik penggilingan padi bertanggung jawab atas hasil dalam jual beli dedak tersebut, karena masih ada unsur hak milik orang lain. Dedak tersebut adalah hak milik pelanggan yang penggilingan padinya, yang seharusnya pihak pabrik penggilingan padi memberikan dedak kepada pelanggan namun pada faktanya pihak pabrik penggilingan padi menguasai dedak milik pelanggan bahkan dedak tersebut diperjual belikan. Sebagaimana teori mengenai hak kepemilikan dalam jual beli pihak penjual harus memenuhi syarat jual beli untuk menentukan barang yang dijual belikan. Apakah pihak penjual betul-betul memiliki hak sepenuhnya untuk menjual barang tersebut seperti dalam hukum islam. Terdapat dalam Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.  
(QS. 6[An-Nisa]:9).<sup>107</sup>

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang *batil* yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma* umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur *riba* atau *jahalah* (tidak diketahui) atau karena kadar ganti yang rusak seperti *khamr*, babi, dan yang lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: (عَمَلٌ أَرَجَلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (روه البزار، وصححه الحاكم)

Artinya:

“Dari Rifa'ah Ibnu rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya (tentang) apakah pekerjaan yang paling baik? Beliau menjawab Ialah pekerjaan seseorang dengan usaha (tangan sendiri) dan perdagangan yang mambrur.”(HR. Al-Bazzar, hadis shahih menurut Hakim).

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “*Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha*”. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: “*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang mabrur*”. Jual-beli yang *mabrur* adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyaraman dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih

<sup>107</sup>Nur Publishing, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2010), hlm.83

umum dari itu sebab selain menyamakan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.<sup>108</sup> Hadis diriwayatkan oleh Muttafaq ‘alaih:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذِهِ الصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا (وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانِ)

Artinya:

*“Dari Abu Said Alkhudry dan Abu Hurairah Ra, bahwa Rasul SAW mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus lalu Rasul SAW bertanya: “Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?”. Ia menjawab: “Demi Allah tidak wahai Rasul. Kami menukar 1 sho’ dengan 2 sho’ dengan 3 sho’”. Lalu Rasul bersabda: “Jangan lakukukan itu, jual lah semua dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda”demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang.” (HR. Muttafaq ‘alaih) Menurut Riwayat Muslim “demikian pula benda-benda yang di timbang.”<sup>109</sup>*

Dari penjelasan hadits diatas sudah jelas bahwa jual beli yang dilakukan dalam hal ini penggilingan padi yang produknya dedak yang dihasilkan pelanggan dari penggilingan padinya. Harus ada kesepakatan dari pihak petani dan pabrik penggilingan padi kalau dedaknya akan diperjual belikan.

Terjadinya jual beli dedak di pabrik penggilingan padi adalah pihak pabrik penggilingan padi merasa kurang dari hasil jasa setiap penggilingan padi oleh pelanggan penggilingan padi. Pihak pabrik penggilingan padi menginginkan dedak tersebut, namun pada faktanya setiap pelanggan yang menggilingkan padinya

<sup>108</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet.2, hlm. 27.

<sup>109</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Al-Maram*, Khalifaurrahman dkk, (Depok: Gema Ansani, 2013), hlm.353.

dedaknya tidak diberikan kepada pelanggan, justru dedak tersebut diperjual belikan oleh pihak pabrik.

Bila hal ini didasarkan pada adat istiadat yang telah terjadi di masyarakat maka akan ada ketimpangan pada petani yang mulai menyadari nilai ekonomis dari dedak. Pasalnya para petani hanya dapat mengikuti aturan yang sudah berlaku di masyarakat tanpa diberikan opsi untuk memilih dan mempertahankan haknya.

Pada dasarnya kepemilikan awal daripada sisa hasil penggilingan padi adalah milik petani. Dalam hal ini berdasarkan pada aspek pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki, Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya. Maka atas dasar itu seorang petani boleh melakukan apapun atas hartanya berupa sisa hasil penggilingan bahkan memilikinya. Sedangkan pihak pabrik penggilingan hanya berhak mendapatkan upah atas hasil jasa penggilingannya.

Sedangkan pada akad jual beli sesuai dengan teori jual beli menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah jual beli didefinisikan bermacam-macam. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan, definisi jual beli menurut *syara'* atau menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Aturan *syara'* tersebut berupa ijab kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjwai ijab kabul. Antara kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian dengan uang yang telah ditentukan. *Ujrah* (upah) dalam pembayaran sewa jasa penggilingan adalah berupa uang dan dedak itu sendiri. Syaratnya harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.<sup>110</sup>

Pada penggilingan Ibu Suriah dan Bapak Ghoni yang menetapkan upah pembayaran dedak dengan harga rupiah atau dengan nilai uang. Sedangkan milik dari sisa hasil penggilingan menjadi milik pabrik penggilingan padi. Maka hal ini telah

---

<sup>110</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 118

menjadi ketetapan suatu akad dalam sewa jasa. Perlu adanya ketegasan di awal akad mengenai hal-hal yang akan terjadi setelahnya. Berbeda dengan pabrik penggilingan padi milik bapak Kasmuri yang menawarkan opsi berbeda untuk pembayarannya. Beliau menetapkan harga yang berbeda bila dedak menjadi milik petani dengan harga jual yang lebih mahal. Bapak kasmuri menetapkan bahwa dedak mempunyai nilai jual dan dapat menjadi opsi sebagai pembayaran juga. *Ujrah* atau upah didasarkan juga kepada dedak sehingga apabila pemilik gabah tidak mengambil dedaknya, tentu ongkosnya akan berbeda yaitu jauh lebih murah.

Penggunaan nilai sewa berupa uang ataupun barang dibolehkan saja selama ada kerelaan dari masing-masing pihak. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaannya.

Maka bila ditarik kesimpulan berdasarkan teori *Al-Milk At-Tamm* diperoleh hasil kepemilikan dedak seharusnya menjadi milik petani karena pihak penggilingan hanya berhak menerima upah jasa penggilingannya saja. Tentunya bila dikehendaki kepemilikannya dapat berpindah tangan dengan beberapa catatan. Opsi harga upah penggilingan padi yang dilakukan Bapak Kasmuri lebih transparan dan sesuai dengan ketentuannya.

Sebuah akad juga berimbas pada kepemilikan harta yang menyangkut pada objek akad seperti halnya sisa hasil penggilingan padi. Dedak yang merupakan hasil sisa olahan gabah diklaim menjadi milik penggilingan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Hal yang ingin penulis garis bawahi disini adalah kebiasaan yang sudah ada dan biasa dilakukan dari pemilik gabah. Dalam hal ini berlaku kaidah hukum *al-'urf* dan hibah yang menjadi standar.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa *al-urf* dijadikan patokan dasar penentu kepemilikan. Sebagian besar ulama yang menggunakan *urf* sebagai *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *al-urf* sebagai sumber hukum, diantaranya adalah *urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau As-Sunnah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum *khamr*, *riba*, *berjudi*, dan jual beli *gharar* (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.

Hal seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan kepemilikan. Pemilik awal yang dapat mengalihkan pemilik atas benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual beli, *hibah*, dan cara lain yang menimbulkan peralihan kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) kepada pihak lain, mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada orang lain melalui cara-cara yang ditentukan *syara'*. Kepemilikan oleh orang lain ini merupakan kepemilikan *naqish*.

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'*. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, "*saya jual*" atau "*saya beli*", hal itu berarti pertanda (*imarah*) kerelaan, bukan *illat* adanya kerelaan. Hakekat kerelaan bukan bagian pemahaman jual beli menurut *syara'*, tetapi syarat adanya hukum jual beli menurut *syara'*. Manakala kerelaan adalah bagian pemahaman jual beli menurut *syara'* maka jual beli yang terpaksa pasti batal, padahal jual beli tersebut adalah *fasid*, artinya jual beli terjadi walaupun *fasid*, oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung pada kerelaan.

Peneliti berpendapat, bahwa proses jual beli dedak didesa Jatilaba Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal jual beli yang di lakukan sudah sah menurut hukum Islam maupun hukum *syara*'.Kepemilikan dedak sisa hasil penggilingan padi di desa Jatilaba dapat dijadikan landasan hukum '*urf*' karena didasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat yang telah terjadi di masyarakat. Dan '*urf*' ini masuk kedalam '*urfshahih*' yaitu '*urf*' yang baik dan dapat di terima karena tidak bertetangan dengan *syara*" sebab kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan tentang kepemilikan dedak yang menjadi milik pemilik penggilingan. Pimpinan pihak pabrik penggilingan padi yaitu dedak dijual secara umum seperti jual beli pada umumnya yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Proses jual beli tersebut adalah pihak pabrik menjual dedak secara langsung dan di bayar di tempat secara *cash*, yang terjadi dalam permasalahan dalam proses jual beli oleh pihak pabrik penggilingan padi adalah pihak pabrik tidak mengetahui bahwa dedak tersebut adalah masih ada kepemilikan orang lain, yaitu pihak pelanggan penggilingan padi di pabrik penggilingan padi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam segi hak milik dedak tersebut belum sepenuhnya milik pabrik penggilingan padi karenanya tidak ada akad bahwa setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedak tersebut dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi. Sedangkan jasa penggilingan padi, setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedaknya dikuasai oleh pihak pabrik maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan yang menggilingkan padi.
2. Menurut hukum Islam jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi tidak diperbolehkan karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dan barang yang dijual belikan oleh pihak pabrik penggilingan sifatnya *gharar* atau tidak adanya kejelasan barang, dalam segi hak milik barang tersebut masih milik pelanggan pabrik penggilingan padi. Maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan penggilingan padi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas, penulis memberikan saran kepada para pihak sebagai berikut:

1. Hendaknya ada suatu prosedur yang tertulis dari pihak pabrik penggilingan padi dengan jelas yang bisa diberikan kepada pihak pelanggan penggilingan padi pada saat melakukan penggilingan padi sebagai bukti yang nyata untuk menghindari terjadinya jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi.

2. Kepada petani atau pemilik gabah yang menggilingkan padinya agar menanyakan lebih dahulu dan memperhitungkan dengan baik harga upah yang akan dibayarkan. Serta memberikan transparansi dan memberi opsi atas upah penggilingan.
3. Bagi pihak pabrik penggilingan padi agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktik penggilingan padi yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Imron, *Fat-hul Qarib Tarjamah ,Jilid 1*, Kudus: Menara Kudus 1983.
- Al-asqalani, Hajar, *Bulughul Al- Maram*, Depok: Gema Ansani, 2013.
- Al Bani, M. Nashiruddin *Ringkasan Shahih Ibnu Majah, Terjemahan, Ahmad Taufiq Abduhana*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ahmad, Imam ,*Musnad Ahmad*, No. Hadis 3494, Juz 8.
- Ahmad, Aiyubi, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Perspektif Hukum dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Aladip, Machfudin, *Terjemahan Bulughul Maram*,Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1942
- Al-asqalani, Ibnu Hajar , *Bulughul Al- Maram*, Khalifaurrehman dkk, Depok: Gema Ansani, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup. Cet. 3.2010
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aziz Masyhuri, Abdul, *Mutiara Qur'an dan Hadits*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1980
- Azzam, Muhammad dan Aziz, Abdul, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014
- Angga Ar-Rauf Septiana. *"hak kepemilikan sekam, dedak, dan bekatul sisa hasil penggilingan padi di desa Bulu rejo kecamatan juwiring kabupaten klaten menurut hukum islam"*. Universitas IAIN Surakarta.2018.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.2006.
- As'ad. Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus. Jilid ke 2. 1974.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- Djamal .*Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.2015.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerepan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dazuki, Hafizh, Imam dkk Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

- Eka, Murlan, “*Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman dibuka Economic Doctrines Of Islam*”, skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011.
- Fahrurroji, Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli bibit lele dumbo dengan system takaran*. Studi kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang. IAIN SMH Banten. 2013.
- Fatih, Darul, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ghozaly, Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kenca Prenada Media Grup. 2012.
- Ghufron, A. Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontekstual Cet.1* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: UGM. 1994.
- Hamidy, Mu`ammal, *Terjemahan Nailul Authar, Jilid IV* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Haroen. Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Imron Rosyadi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen pemiliknya*. Studi di Desa Walikukum Kecamatan Cerenang Serang Banten IAIN. SMH Banten, 2017.
- Luthfifah, Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak. 2017.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publizer, 2015.
- Mujibatun, Siti, *Fikih Muamalah*, Semarang: ELSA, 2012.
- Meleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muhammad Abdullah dan Imam Al Bukhari dan Abu Al imam, *Kitab Shahih Bukhari*, Bandung: Dahlan, 1098.
- M. Sularno, *Skripsi: Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filisofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)*, Yogyakarta: UII, 2003.
- Mustafa, *Al-Qur’an Az-Zikru Untuk Wanita*, Jakarta: Wali, 2010.
- Nur Publishing, *Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: CV Insan Kamil, 2011.
- Nizaruddin, *Fikih Muamalah I*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam Cet.20*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986.
- Sahari, Sohari dan Abdullah, Ru’fah, *Fikih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafe'i, Rachmat, *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh Cetakan, 3*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010
- Yusdani, *Skripsi: Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UII, 2003.

## **Jurnal**

- Akbar, Ali, *Konsep Kepemilikan dalam Islam, Jurnal: Ushuluddin, volume XVIII, Nomor 2*, 2012.
- Susiawati, Wati, *Jual Beli dalam Konteks Kekinian, Jurnal: Ekonomi Islam, volume 8, Nomor 2*, 2017.
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol. 3, Nomor 2*, 2015.
- Syaifullah, M. S, *Etika Jual Beli dalam Islam, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, volume 11, Nomor 2*, 2011
- Yunus, Muhammad, Fatwa Rosyadi, Fahmi, Khairina Shofia, Gusti *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Volume. 2 Nomor 1* 2018.

## **Website**

- Chandra Tama, 2015, [www.berkahnandur.id](http://www.berkahnandur.id) *Mengenal Proses Pasca Panen Menjadi Beras*, di unduh tanggal 1 februari 2021.

## **Dokumen**

- Buku Arsip Desa Jatilaba Kecamatan Margasari 2019.

## **Wawanancara**

- Bapak Kasmuri, Pemilik pabrik penggilingan padi desa Jedug, *Wawancara*. 27 Januari 2021.
- Abdullah, Rudi. Pelanggan Penggilingan Padi, di Penggilingan Pak Watom, *Wawancara*. Tanggal 1 Februari 2021.
- Suriah, pemilik pabrik penggilingan Padi Desa Srengseng, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2021

Tarim dan Ibu Sutini, Pelanggan Penggilingan di Pabrik Penggilingan Padi Ibu Suriah, *Wawancara*. Tanggal 29 Januari 2021.

Watom atau Ghoni, Pemilik Pabrik penggilingan padi desa Jatilaba, *Wawancara*. 30 Januari 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Hasil Wawancara

- a. Wawancara dengan pemilik pabrik penggilingan padi Ibu Suriah
  1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri?
  2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini?
  3. Berapa jumlah karyawan yang bekerja dipabrik penggilingan ini?
  4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau penggiling?
  5. Berapakah upah penggilingan jika dedak dibawa pulang?
  6. Berapa harga jual dedak disini?
  7. Apakah kebiasaan ini (dedak menjadi milik penggilingan) sudah berlangsung lama?
  8. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?
    - a) Wawancara dengan pelanggan Ibu Suriah
      1. Narasumber: Ibu Sutini
        - 1) Apakah sudah lama menjadi pelanggan dipabrik penggilingan ini?
        - 2) Bagaimana pendapat Ibu tentang dedak yang dikuasai oleh pihak penggilingan padi?
        - 3) Menurut ibu lebih memilih mana dedaknya dibawa pulang atau ditinggal di pabrik penggilingan ini?
      2. Narasumber: Bapak Tarim
        - 1) Apakah sudah lama menjadi pelanggan dipabrik penggilingan ini?
        - 2) Bagaimana pendapat Bapak tentang dedak yang dikuasai oleh pihak penggilingan padi?

3) Menurut Bapak lebih memilih mana dedaknya dibawa pulang atau ditinggal di pabrik penggilingan ini.

b. Wawancara dengan pemilik pabrik penggilingan padi Bapak Kasmuri

1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri?
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini?
3. Berapa pembayaran penggilingan gabah perkilogram?
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau penggiling?
5. Berapakah upah penggilingan jika dedak dibawa pulang?
6. Berapa harga jual dedak disini?
7. Apakah kebiasaan ini (dedak menjadi milik penggilingan) sudah berlangsung lama?
8. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?
9. Ada berapa karyawan dipabrik penggilingan ini?
10. Bagaimana jika dedak tersebut tidak diambil apakah bisa jadi alternatif pengurangan upah giling padi?

a) Wawancara dengan pelanggan Bapak Kasmuri

1. Narasumber: Bapak Surta
  - 1) Apakah Bapak sudah lama berlangganan dipabrik ini?
  - 2) Apakah dedaknya bisa diambil?

c. Wawancara dengan pemilik padi Bapak Ghoni

1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri?
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini?
3. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau penggiling?
4. Berapa harga jual dedak disini?
5. Apakah kebiasaan ini (dedak menjadi milik penggilingan) sudah berlangsung lama?
6. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?
7. Ada berapa karyawan di pabrik penggilingan ini?

a) Wawancara dengan pelanggan bapak Ghoni

1) Narasumber: Bapak Rudi Abdullah

1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini?
2. Lebih memilih mana antara membawa pulang dedak atau mengikhlaskannya?
3. Apakah upahnya bisa dibayar selain menggunakan uang?
4. Bisa dimanfaatkan untuk apa saja dedaknya

Pabrik milik Ibu Suriah





Pabrik penggilingan milik bapak Kasmuri



Pabrik milik Bapak Ghoni atau Watom



## Daftar Riwayat Hidup

### Data Pribadi

Nama : Titin Nur Ernilawati  
TTL : Tegal, 11 Januari 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Karangdawa Rt 04/Rw 09 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal  
No. hp : -

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Jatilaba 02, Lulus Tahun 2008
2. MTS Asyafi'iyah Karangasem, Lulus Tahun 2012
3. MAN 02 Tegal, Lulus Tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah),  
Lulus Tahun 2021

### Pengalaman Organisasi

KAMMI

IMT

Semarang, 20 April 2021  
Hormat Saya,



**Titin Nur Ernilawati**